



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 7/Pdt.G/2019/PN.Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I KETUT RUGEG, Pekerjaan petani/pekebun, beralamat/bertempat tinggal di Dusun Cempaka, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TEGER BANGUN, SH, MH., CLA, Advokat pada Kantor Hukum BANGUN MULIA ASSOCIATES beralamat di Komplek Sapta Marga Nomor 67, RT.01, RW.03 Desa / Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor-16640, CP. 081317519648, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Februari 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register nomor 17/SK/2019/PN Srp tertanggal 6 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan :

1. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN TINGGI BALI CQ. KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, yang beralamat di Jalan Gajah Mada, No. 56, Samarapura, Klungkung, Bali, dalam hal ini diwakili oleh Pengacara Negara :
 1. Nama : COKORDA GEDE AGUNG INDRASUNU, SH
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeri Klungkung
 2. Nama : A. LUGA HARLIANTO, SH.,MH
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeri Klungkung
 3. Nama : I GUSTI NGURAH ANOM SUKAWINATA, SH.,
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeri Klungkung
 4. Nama : I GEDE PUTRA ARBAWA, SH.,
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeri Klungkung
 5. Nama : I WAYAN EMPU GUANA PUTRA, SH.,

Halaman 1 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeri Klungkung
6. Nama : COKORDA GEDE PUTRA GAUTAMA, SH.,
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeri Klungkung
7. Nama : DESAK NYOMAN PUTRIANI, SH.,
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeri Klungkung
8. Nama : I DEWA GD AGUNG MAHENDRA GAUTAMA, SH.,
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeri Klungkung
9. Nama : ANINDITYA EKA BINTARI, SH., MH
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeri Klungkung
10. Nama : PUTU RIZKY SITRAPUTRA, SH., MH
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeri Klungkung

Beralamat di Kantor Pengacara Negara jalan Gajah Mada Nomor 56 Semarapura Kabupaten Klungkung, Berdasarkan Surat Perintah Tugas Penunjukan Jaksa Pengacara Negara untuk menghadapi persidangan atas gugatan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Srp dan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-0432/P.1.12/Pdt.1/02/2019, Tanggal 6 Februari 2019, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 91/SK/2017/PN Srp, Tanggal 32 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. Dr. I WAYAN CANDRA, SH, MH.. Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Dusun Cempaka Desa Pikat Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dan di Jalan Prof, Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada L.M RUSLAN AFFANDY, SH dan NUR LIAN, SH, MH, Advokat di Law Office "RUSLAN AFFANDY & PARTNER" yang beralamat kantor di 88office@kasablanka Tower A Lantai 10 Unit E Jalan Raya Casablanca Kav. 88 Jakarta Selatan-12870, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari

Halaman 2 dari 92 halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 30/SK/2019/PN Srp, Tanggal 27 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat gugatan, jawaban, replik dan duplik yang diajukan para pihak dalam perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 6 Februari 2019 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 6 Februari 2019 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Srp, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Surat / Penggeledahan / Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor : Print-13/P.1.12/Fd.1/07/2014 Tanggal 17 Juli 2014, dan Berita Acara Penyitaan Tertanggal 6 November 2014, telah menyita aset-aset PENGGUGAT berupa 2 (dua) bidang Tanah Milik PENGGUGAT, yakni :
 - 1) Sebidang tanah yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan luas 1.283 M² atas nama I KETUT RUGEG sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 340 ;
 - 2) Sebidang tanah yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan luas 1.800 M² atas nama I KETUT RUGEG sesuai Buku Tanah Hak Milik No. 342.
2. Bahwa adapun TERGUGAT I telah menyita ke-2 (kedua) bidang tanah *a quo* milik PENGGUGAT adalah sebagai barang bukti terkait dengan perkara dugaan tindak pidana yang didakwakan kepada TERGUGAT II sebagai Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, berdasarkan Surat Dakwaan Dakwaan No. Reg. Perk : PDS-02/P.1.12/Ft.1/01/2015 Tertanggal 30 Januari 2015 ;
3. Bahwa berdasarkan surat Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 70/Pen.Pid/IP.BB/2014/PN.Srp tanggal 22 Oktober 2014 tentang Pemberian Ijin kepada TERGUGAT I sebagai Penyidik untuk Melakukan Penyitaan, ke-2

Halaman 3 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kedua) bidang tanah milik PENGGUGAT ikut diberikan ijin oleh Pengadilan Negeri Semarang untuk disita oleh TERGUGAT I ;

4. Bahwa walaupun demikian, setelah diletakkan sita atas aset-aset milik PENGGUGAT tersebut yakni ke-2 (kedua) bidang tanah *a quo*, sesuai dengan itikad baik (*good faith*) yang ada pada PENGGUGAT dan sebagai warga negara yang baik dan tunduk pada Hukum dan Perundang - Undangan yang berlaku, PENGGUGAT menghormati proses peradilan yang menyita ke-2 (kedua) bidang tanah milik PENGGUGAT dalam upaya Penyidikan dan Pemeriksaan di Persidangan, mengingat Pasal 42 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan:

“Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.”

Atas dasar Pasal 42 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut, PENGGUGAT awalnya tidak mempermasalahkan tindakan TERGUGAT I dalam menyita aset-aset PENGGUGAT, karena PENGGUGAT sangat meyakini bahwa Negara dan khususnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Didakwakan kepada TERGUGAT II akan melindungi hak-hak PENGGUGAT, karena sangat jelas bahwa PENGGUGAT adalah Pemilik Sah atas ke-2 (kedua) bidang tanah *a quo* yang disita oleh TERGUGAT I ;

5. Bahwa PENGGUGAT telah mempercayakan ke-2 (kedua) bidang tanah *a quo* milik PENGGUGAT untuk disita sebagai barang bukti sesuai isi Berita Acara Penyitaan Tertanggal 6 November 2014, karena PENGGUGAT yakin secara hukum bahwa ke-2 (kedua) bidang tanah *a quo* milik PENGGUGAT akan dikembalikan dengan seketika kepada PENGGUGAT apabila tidak diperlukan lagi dan Proses Peradilan telah selesai, mengingat ketentuan penyitaan mengandung Asas Perlindungan Kepentingan Publik, hal mana dikarenakan PENGGUGAT adalah benar pemilik yang sah dari benda yang disita oleh TERGUGAT I tersebut, karena Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga telah mengatur tentang mekanisme pengembalian benda sitaan, yang menyatakan :

“Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;*

Halaman 4 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.”

Berdasarkan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut, maka secara hukum dan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak PENGUGAT, seharusnya ke- 2 (kedua) bidang tanah a quo yang dikenakan Penyitaan oleh TERGUGAT I dikembalikan kepada PENGUGAT sebagai Pemilik sah ke-2 (kedua) bidang tanah a quo, karena tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, mengingat ke-2 (kedua) bidang tanah a quo bukan merupakan hasil dari suatu tindak pidana dan / atau bukan merupakan milik Terdakwa *In casu* TERGUGAT II ;

6. Bahwa faktanya, melalui putusan Perkara Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), yakni : Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2964K/PID.SUS/2015 Tertanggal 7 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus–Tpk/2015/PT.Dps Tertanggal 10 September 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus–Tpk/2015/PN.Dps. Tertanggal 24 Juni 2015, terdapat Amar Putusan Pidana Tambahan berupa Perampasan Aset oleh Negara dalam setiap putusan pada setiap tingkat peradilan, yang mana dalam Amar Putusan Pidana Tambahan tersebut nyata-nyata Ke-2 (kedua) Bidang Tanah A Quo Milik PENGUGAT Ikut Disita dan Dirampas Oleh Negara ;
7. Bahwa PENGUGAT tidak mengira sama sekali bahwa hak-hak PENGUGAT di hadapan hukum dan termasuk juga hak asasi PENGUGAT sebagai pemilik yang sah atas ke-2 (kedua) bidang tanah-tanah a quo telah dilanggar dengan semena-mena karena berdasarkan fakta di persidangan dan di dalam setiap putusan, tidak ada satupun bukti yang kuat dan dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa ke-2 (kedua) bidang tanah a quo merupakan bagian dari tindak pidana yang di dakwakan kepada TERGUGAT II, karena jelas-jelas kepemilikan ke-2 (kedua) bidang tanah a quo tidak ada hubungannya sama sekali dengan tindak pidana yang didakwakan kepada TERGUGAT II ;
8. Bahwa adapun uraian kronologi ataupun asal-usul ke-2 (kedua) bidang tanah a quo tersebut diperoleh oleh PENGUGAT adalah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.1. Mengenai Sebidang tanah yang terletak di Desa Tangkas, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung dengan luas 1.285 M² atas nama I KETUT RUGEG sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 340.

- Bahwa PENGGUGAT memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama I WAYAN KAWI dengan menggunakan uang PENGGUGAT sendiri pada tahun 2006 berdasarkan Akta Jual – Beli (AJB) Nomor : 96/2006, Tertanggal 3 April 2006, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Made Sudartana, S.H., M.Sc, MBA, wilayah Kabupaten Klungkung ;

8.2. Mengenai Sebidang tanah yang terletak di Desa Tangkas, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung dengan luas 1.800 M² atas nama I KETUT RUGEG sesuai Buku Tanah Hak Milik No. 342.

- Bahwa PENGGUGAT memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama I NYOMAN OKA BAGIARTA dengan menggunakan uang PENGGUGAT sendiri pada tahun 2006 berdasarkan Akta Jual – Beli (AJB) Nomor : 95/2006, Tertanggal 3 April 2006, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Made Sudartana, S.H., M.Sc, MBA, wilayah Kabupaten Klungkung.

9. Bahwa selain menyita kedua bidang tanah milik PENGGUGAT tersebut di atas dalam “*Poin 1*”, bahwa melalui Surat Perintah Pemeriksaan Surat / Pengeledahan / Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor : Print-13/P.1.12/Fd.1/07/2014 Tanggal 17 Juli 2014, dan Berita Acara Penyitaan Tertanggal 6 November 2014, dan berdasarkan surat Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 70/Pen.Pid/IP.BB/2014/PN.Srp Tertanggal 22 Oktober 2014 tentang Pemberian Ijin kepada Penyidik Untuk Melakukan Penyitaan, TERGUGAT I juga telah menyita :

“*Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung (tempat tinggal tersangka Dr. I WAYAN CANDRA, S.H., M.H./Puri Cempaka).*”

Bahwa TERGUGAT I telah melakukan tindakan semena-mena dalam proses Penyitaan, hal mana Penyitaan yang dilakukan tidak dapat dibenarkan secara hukum dan tidak dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyitaan tersebut adalah CACAT HUKUM dan CACAT PROSEDURAL, hal mana jelas-jelas TERGUGAT I telah melakukan Penyitaan dengan cara-cara yang melawan hukum, terbukti bahwa benda yang disita dalam Penetapan Pengadilan Negeri Semarang, yakni “*Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan By Pas Prof. Ida*

Halaman 6 dari 92 halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Mantra Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung (tempat tinggal tersangka Dr. I WAYAN CANDRA, S.H., M.H./Puri Cempaka).”

tidak jelas disebutkan Sebidang tanah beserta bangunan tersebut punya siapa (tanah milik siapa?) dan tidak ada disebutkan dengan jelas mengenai identitas dan alas hak kepemilikan tanah *a quo* termasuk batas-batas tanah *a quo*. sehingga penyitaan terhadap tanah *a quo* secara hukum tidak memiliki nilai eksekutorial ;

10. Bahwa apabila dianalisa dan dicermati dengan seksama mengenai Penyitaan tanah *a quo*, maka akan didapat ketidakjelasan berupa Letak Objek Tanah *a quo*, Batas-Batas Tanah *a quo*, Ukuran Luas Tanah *a quo*, Alas Hak Tanah *a quo*, dan Siapa Pemilik Tanah *a quo*, karena TERGUGAT I hanya menyebutkan:

“Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung (tempat tinggal tersangka Dr. I WAYAN CANDRA, S.H., M.H./Puri Cempaka)”.

11. Bahwa Frasa “terletak di jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra” tidak dapat ditafsirkan lain, karena dapat PENGUGAT jelaskan bahwa faktanya begitu banyak tanah-tanah milik orang lain yang terletak di Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. “Lalu tanah yang dimaksud di Jalan By Pas tersebut ada dimana letaknya? Punya siapa? Posisinya dimana?”, Sehingga oleh karena ketidakjelasan tersebutlah maka sudah jelas-jelas TERGUGAT I telah melakukan Penyitaan Liar dan semena-mena, tidak jelas dan Kabur (Error In Objecto), Cacat Hukum dan Cacat Prosedural dan melanggar hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara hukum tanah-tanah *a quo* tidak memiliki nilai eksekutorial ;

12. Bahwa apabila Penyitaan Tanah *a quo* tetap dibenarkan dan dipaksakan untuk disita walaupun jelas-jelas dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum dan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka TERGUGAT I juga tetap telah melakukan KESALAHAN dan KEKELIRUAN dalam meletakkan sita atas tanah *a quo* yaitu penyitaan terhadap “Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung (tempat tinggal tersangka Dr. I WAYAN CANDRA, S.H., M.H./Puri Cempaka)”, karena tanah *a quo* tidak terletak tepat di Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra ataupun tidak terletak di Pinggir Jalan By Pass Prof. Ida Bagus Mantra melainkan tanah *a quo* terletak di sekitar Jalan Prof. Ida Bagus Mantra, letaknya masuk ke dalam

Halaman 7 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat Penyitaan harus dilakukan dengan benar dan tepat sesuai peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;

13. Bahwa kembali PENGGUGAT Tegaskan bahwa PENGGUGAT adalah Pemilik Sah atas Tanah-Tanah A Quo, tetapi dalam Berita Acara Penyitaan tidak disebutkan siapa Pemilik tanah *a quo* yang disita oleh TERGUGAT I tersebut, untuk lebih jelasnya berikut PENGGUGAT uraikan KESALAHAN dan KEKELIRUAN yang dilakukan oleh TERGUGAT I terhadap Tanah *a quo* :

13.1 Bahwa Sebidang Tanah *a quo* milik PENGGUGAT yang terletak di Sekitar Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra (masuk ke dalam), Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, memiliki total luas tanah 2.500 M² (Dua ribu lima ratus meter persegi) yang terdiri dari luas tanah 1.200 M² atas SHM No. 929 ditambah luas tanah 650 M² atas SHM No. 449 ditambah luas tanah 650 M² atas SHM No. 450, untuk lebih jelas dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 929 Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan Luas Tanah 1.200 M² (Seribu dua ratus meter persegi) atas nama I KETUT RUGEG ;
- b) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 449 Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan Luas Tanah 650 M² (Enam ratus lima puluh meter persegi) atas nama I KETUT RUGEG ;
- c) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 450 Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan Luas 650 M² (Enam ratus lima puluh meter persegi) atas nama I KETUT RUGEG;

13.2 Bahwa ke-3 (ketiga) sertifikat tanah milik PENGGUGAT tersebut, yakni Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 929, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 449 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 450 hingga saat ini masih dijaminkan / diagunkan di KOPPAS SRINADI (Koperasi Pasar Srinadi) untuk peminjaman uang, yang mana hasil pinjaman uang ke KOPPAS SRINADI tersebut dipakai dan digunakan untuk membangun rumah yang ada di atas tanah *a quo* ;

13.3 Bahwa sebidang tanah *a quo* yang terletak di Sekitar Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra (masuk ke dalam), Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung adalah benar merupakan tanah milik PENGGUGAT, tetapi mengenai bangunan berupa rumah tempat tinggal yang ada di atas sebidang tanah *a quo* adalah milik TERGUGAT II karena sumber uang untuk membangun bangunan tersebut berasal dari uang pribadi Bapak Dr. I Wayan Candra, S.H., M.H. *in casu*

Halaman 8 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II dan juga merupakan hasil pinjaman uang sebagaimana dimaksud "Poin 13.2";

13.4 Bahwa adapun bangunan rumah tempat tinggal TERGUGAT II bisa berada di atas tanah milik PENGGUGAT dikarenakan hubungan PENGGUGAT dengan TERGUGAT II adalah hubungan saudara kandung, di mana PENGGUGAT adalah kakak kandung daripada TERGUGAT II, oleh karena hal tersebut TERGUGAT II meminjam ke-3 (Ketiga) Sertifikat *a quo*, yakni : Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 929, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 449 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 450 untuk dijaminkan / diagukan ke KOPPAS SRINADI (Koperasi Pasar Srinadi) untuk memperoleh pinjaman guna membantu tambahan biaya pembangunan rumah untuk tempat tinggal TERGUGAT II di atas tanah *a quo* milik PENGGUGAT ;

13.5 Bahwa selanjutnya TERGUGAT I meletakkan sita atas sebidang tanah *a quo* milik PENGGUGAT tersebut dengan semena-mena, karena Penyitaan yang dilakukan tidak dibenarkan secara hukum dan tidak dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana jelas-jelas TERGUGAT I melakukan Penyitaan dengan cara-cara yang melawan hukum;

Bahwa kembali PENGGUGAT tegaskan, bahwa TERGUGAT I telah nyata-nyata melakukan kesalahan dan kekeliruan karena dengan semena-mena melakukan penyitaan yang tidak berdasarkan peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menyita tanah milik PENGGUGAT atas alas Hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 340 dan Sertifikat Hak Milik No. 342, dan melakukan penyitaan liar dan semena-mena atas sebidang tanah milik PENGGUGAT yang terletak di Sekitar Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra (masuk ke dalam), Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung yang terdiri 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) yakni : Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 929, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 449 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 450 yang kesemuanya atas namal KETUT RUGEG *in casu* PENGGUGAT;

14. Bahwa adapun alas hak PENGGUGAT atas ke-2 (kedua) bidang tanah dengan yang terdiri dari Sertifikat Hak Milik No. 340 dan Sertifikat Hak Milik No. 342; dan alas hak PENGGUGAT atas sebidang tanah PENGGUGAT yang disita secara liar dan semena-mena yang terletak di Sekitar Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra (masuk ke dalam), Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung yang terdiri dari 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) yakni : Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 929, Sertifikat Hak Milik (SHM)

Halaman 9 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 449 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 450 adalah berupa Sertifikat Hak milik (SHM) yang merupakan Akta Otentik, yang mana Akta Otentik tersebut diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 165 *Herziene Indonesisch Reglemen* (HIR) / Pasal 285 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), yang menyatakan :

- Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) :

“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

- Pasal 165 *Herziene Indonesisch Reglemen* (HIR) / Pasal 285 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) :

“Akta otentik yaitu surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu.”

Lebih lanjut ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 3176K/PDT/1988 Tahun 1988, yang menyatakan :

“.....sertifikat tanah yang bersangkutan, yang merupakan bukti otentik dan mutlak tentang pemilikannya,”

Sehingga telah sangat jelas bahwa Akta Otentik adalah merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta bagi setiap orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta Otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh majelis hakim, yaitu akta tersebut dianggap benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya ;

15. Bahwa Penyitaan atas ke-2 (kedua) bidang tanah *a quo* dengan Buku Tanah Hak Milik No. 340 dan Buku Tanah Hak Milik No. 342, dan Penyitaan atas 3 (tiga) bidang tanah PENGUGAT yang disita secara liar dan semena-mena yang terletak di Sekitar Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra (masuk ke dalam), Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang terdiri dari 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) yakni : Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 929, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 449 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 450 haruslah juga menyita Sertifikat Tanah Asli sebagai

Halaman 10 dari 92 halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti, hal itu sesuai dengan Petunjuk Teknis Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tahun 2003 Nomor: B581/f/fek.2/7/1991 perihal Pengamanan terhadap Benda Sitaan/Barang Bukti Tanah dalam Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi ("Juknis"). Di dalam "Juknis" tersebut disebutkan antara lain bahwa penyitaan terhadap tanah selalu disertai dengan penyitaan terhadap surat-suratnya baik yang sudah berbentuk SERTIFIKAT maupun yang masih BERBENTUK GIRIK, disebutkan juga bahwa Jaksa juga melakukan penelitian terhadap keabsahan surat-suratnya baik yang berbentuk Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan maupun Hak Guna Usaha. Untuk itu, Jaksa yang melakukan Penyidikan dan Penuntutan dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2964K/PID.SUS/2015 Tertanggal 7 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus–Tpk/2015/PT.Dps Tertanggal 10 September 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus–Tpk/2015/PN.Dps. Tertanggal 24 Juni 2015 telah melakukan perbuatan dan tindakan yang sangat kontradiktif dengan Petunjuk Teknis ("Juknis") yang menjadi dasar dan acuan TERGUGAT I sendiri, karena tidak melakukan penyitaan terhadap Sertifikat Tanah Asli yang merupakan alas kepemilikan hak atas tanah yang sah ;

16. Bahwa benar Penyitaan merupakan upaya paksa yang dibenarkan oleh undang-undang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tertentu untuk menjamin asas-asas sebagaimana juga tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981, hal mana sangat jelas dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu :

"Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan."

17. Bahwa Penyitaan sebagai wewenang yang dimiliki oleh Penyidik diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981, sedangkan benda – benda yang dapat dikenakan penyitaan diatur pada Pasal 39 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang menyatakan sebagai berikut :

"(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;

Halaman 11 dari 92 halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan”

18. Bahwa tindakan TERGUGAT I yang telah menyita aset-aset milik orang lain yang tidak ada kaitannya dengan perkara yang ditanganinya, yakni dalam hal ini menyita aset-aset milik PENGGUGAT yang tidak ada kaitannya dengan Perkara Tindak Pidana yang didakwakan kepada TERGUGAT II telah nyata-nyata melanggar Konstitusi, peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

1) Pasal 28 G Ayat (1) dan Pasal 28 H Ayat (4) UUD 1945

Sebagaimana diatur dalam Konstitusi, perihal jaminan perlindungan konstitusional bagi setiap warga negara atas haknya untuk memiliki harta kekayaan (*Property*), yang berbunyi :

- Pasal 28 G Ayat (1)

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi “

- Pasal 28 H Ayat (4)

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”

2) Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang merupakan Jaminan Hak Asasi Manusia atas Jaminan Hak Milik yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.”

19. Bahwa telah terdapat pengabaian ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi :

“Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.”

Halaman 12 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berakibat timbulnya kerugian bagi PENGGUGAT atas KEKELIRUAN dan KESALAHAN penyitaan yang dilakukan oleh TERGUGAT I terhadap aset-aset milik PENGGUGAT ;

20. Bahwa oleh karena perkara yang dihadapi oleh TERGUGAT II berupa dugaan Tindak Pidana Korupsi yang diduga dilakukan oleh TERGUGAT II tersebut telah menyebabkan PENGGUGAT ikut berurusan dengan hukum yang seharusnya tidak akan pernah PENGGUGAT alami, sehingga PENGGUGAT telah dirugikan baik secara materiil maupun immateriil, karena faktanya ke-5 (kelima) bidang tanah *a quo* adalah hak milik PENGGUGAT yang dapat PENGGUGAT buktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama PENGGUGAT yang merupakan bukti otentik atas kepemilikan ke-5 (kelima) bidang tanah *a quo* ;
21. Bahwa untuk mempertahankan hak-hak PENGGUGAT atas ke-5 (kelima) bidang tanah *a quo* di atas yang disita oleh TERGUGAT I, maka PENGGUGAT pun dengan ini mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II karena jelas-jelas ke-5 (kelima) bidang tanah *a quo* tersebut adalah benar-benar tanah milik PENGGUGAT dan tanah-tanah tersebut adalah tanah yang telah memiliki sertifikat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai bukti Otentik atas nama I KETUT RUGEK *In Casu* PENGGUGAT sendiri ;
22. Bahwa secara hukum tindakan TERGUGAT I yang telah menyita ke-5 (kelima) bidang tanah *a quo* milik PENGGUGAT yang tidak ada kaitannya dengan perkara yang ditanganinya atau tidak ada kaitannya dengan Perkara Tindak Pidana yang didakwakan kepada TERGUGAT II serta tidak dikembalikannya ke-5 (kelima) bidang tanah *a quo* kepada PENGGUGAT secara seketika karena kepentingan Penyidikan dan Penuntutan tidak memerlukan lagi dan / atau setelah proses peradilan selesai, maka tindakan TERGUGAT I tersebut adalah jelas-jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan kerugian kepada PENGGUGAT ;
23. Bahwa akibat dari kesalahan dan kekeliruan Penyitaan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan akibat *Judex Factie* dan *Judex Juris* mengadili perkara *a quo* tidak dilaksanakan menurut hukum dan ketentuan undang – undang yang berlaku, maka telah menimbulkan kerugian secara materiil dan immateriil kepada PENGGUGAT terkait atas disita dan dirampasnya aset – aset PENGGUGAT, hal mana berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, menyatakan : "Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" ;

Halaman 13 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa tidak tertutup kemungkinan tanah perkara *a quo* akan dipindahkan dalam bentuk apapun oleh TERGUGAT I ataupun dilakukan pelelangan terhadap tanah perkara *a quo* kepada pihak lain dengan cara apapun, oleh karena itu bisa dipastikan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi PENGGUGAT dan nantinya akan dapat mempersulit pelaksanaan putusan perkara ini, maka PENGGUGAT mohon agar tanah sengketa dalam perkara *a quo* diletakkan Sita Jaminan (*Conversatoir Beslag*) ;
25. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan yang didasarkan atas bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR, PENGGUGAT mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding maupun upaya hukum lainnya ;
26. Bahwa oleh karena TERGUGAT I melakukan melakukan penyitaan terhadap tanah-tanah milik PENGGUGAT dengan tidak sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan, dan dilakukan secara semena-mena serta TERGUGAT II telah lalai dan mengakibatkan kerugian secara langsung bagi PENGGUGAT atas perkara yang bergulir diantaranya. Maka sudah sepantasnya PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
27. Bahwa gugatan ini telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor register perkara : 44/Pdt.Bth/2017/PN.Dps. Pengadilan Negeri Denpasar memutus perkara diantaranya dengan putusan, sebagai berikut :
- Mengabulkan eksepsi Terbantah I ;
 - Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara ini;
28. Bahwa atas putusan tersebut PENGGUGAT menempuh upaya hukum dengan mendaftarkan gugatan perkara ini ke Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor register perkara 57/Pdt. G/2017/Srp. Pengadilan Negeri Semarang memutus dengan putusan diantaranya, sebagai berikut:
- Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara ini ;
29. Bahwa atas putusan tersebut PENGGUGAT menempuh upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar, dengan nomor register perkara : 15/Pdt/2018/PT.Dps, yang memutus perkara dengan putusan diantaranya :
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 57/Pdt.G/2017/PN. Srp, tanggal 19 Desember 2017 ;
 - Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini;
30. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 PENGGUGAT mendatangi Pengadilan Negeri Semarang, guna berkonsultasai mengenai kelanjutan

Halaman 14 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a-quo*, dari diskusi dengan bagian perdata dan setelah meminta pendapat ke Ketua Pengadilan, maka Penggugat diarahkan mendaftarkan perkara gugatan dengan nomor register baru, dengan landasan tersebutlah gugatan ini diajukan ;

Berdasarkan segala uraian diatas yang telah PENGGUGAT kemukakan, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk memanggil para pihak yang bersengketa untuk hadir dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili Gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

1. Menyatakan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT :

- Surat Perintah Pemeriksaan Surat / Penggeledahan / Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor : Print-13/P.1.12/Fd.1/07/2014 Tanggal 17 Juli 2014 ; dan
- Berita Acara Penyitaan Tertanggal 6 November 2014.

Yang dibuat oleh TERGUGAT I ;

2. Menghukum TERGUGAT I untuk segera mengembalikan harta benda berupa 4 (empat) bidang tanah *a quo* milik PENGGUGAT kepada PENGGUGAT yang telah disita TERGUGAT I yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada TERGUGAT II, yakni :

- 1). Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 340 yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- 2). sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 342 yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- 3). Sebidang Tanah dengan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 929 yang terletak di Sekitar Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra (masuk ke dalam), Desa Sampalan Klod, Kacamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;
- 4). Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 449 yang terletak di Sekitar Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra (masuk ke dalam), Desa Sampalan Klod, Kacamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ; dan
- 5). Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 450 yang terletak di Sekitar Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra (masuk ke dalam), Desa Sampalan Klod, Kacamatan Dawan, Kabupaten Klungkung.

Halaman 15 dari 92 halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT ;
3. Menyatakan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT :
 - Surat Perintah Pemeriksaan Surat / Penggeledahan / Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor : Print-13/P.1.12/Fd.1/07/2014 Tanggal 17 Juli 2014 ; dan
 - Berita Acara Penyitaan Tertanggal 6 November 2014.
4. Menyatakan secara hukum PENGGUGAT adalah pemilik sah atas 5 (lima) bidang tanah yakni : Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 340 yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 342 yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, Sebidang Tanah dengan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 929 yang terletak di Sekitar Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra (masuk ke dalam), Desa Sampalan Klod, Kacamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 449 yang terletak di Sekitar Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra (masuk ke dalam), Desa Sampalan Klod, Kacamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dan Sebidang Tanah dengan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 450 yang terletak di Sekitar Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra (masuk ke dalam), Desa Sampalan Klod, Kacamatan Dawan, atas nama I KETUT RUGEG *In Casu* PENGGUGAT ;
5. Menghukum TERGUGAT I untuk mengembalikan harta benda berupa 5 (lima) bidang tanah milik PENGGUGAT kepada PENGGUGAT yang telah disita TERGUGAT I yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada TERGUGAT II dan / atau setidaknya tidaknya menyatakan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2964K/PID.SUS/2015 Tertanggal 7 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus–Tpk/2015/PT.Dps Tertanggal 10 September 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus–Tpk/2015/PN.Dps. Tertanggal 24 Juni 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum Eksekutorial terhadap 5 (lima) bidang tanah yakni : Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 340 yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung ;

Halaman 16 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 342 yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung ; Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 929 yang terletak di Sekitar Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra (masuk ke dalam), Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung; Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 449 yang terletak di Sekitar Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra (masuk ke dalam), Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dan Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 450 yang terletak di Sekitar Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra (masuk ke dalam), Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung Milik PENGGUGAT, sehingga Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2964K/PID.SUS/2015 Tertanggal 7 Maret 2016 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus–Tpk/2015/PT.Dps Tertanggal 10 September 2015 *jo.* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus–Tpk/2015/PN.Dps. Tertanggal 24 Juni 2015 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menyatakan secara hukum sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakan dalam perkara ini ;
7. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi maupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Semarang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tlah hadir pihak –pihak, untuk Penggugat menghadap Kuasanya yang bernama TEGER BANGUN, SH, MH., CLA, sedangkan untuk Tergugat I menghadap Kuasanya yang bernama COKORDA GEDE AGUNG INDRASUNU,SH., A. LUGA HARLIANTO,SH.,MH, I GUSTI NGURAH ANOM SUKAWINATA,SH., I GEDE PUTRA ARBAWA,SH., I WAYAN EMPU GUANA PUTRA,SH., COKORDA GEDE PUTRA GAUTAMA, SH., DESAK NYOMAN PUTRIANI,SH., I DEWA GD AGUNG MAHENDRA GAUTAMA,SH., ANINDITYA EKA BINTARI,SH.,MH., dan PUTU

Halaman 17 dari 92 halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKY SITRAPUTRA,SH.,MH., serta Tergugat II hadir Kuasanya yang bernama L.M RUSLAN AFFANDY, SH dan NUR LIAN, SH,MH.;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Hukum acara Perdata pasal 154 RBg. Majelis Hakim di Persidangan telah berupaya secara maksimal mendamaikan pihak-pihak berperkara namun tidak berhasil dan perkara ini telah pula melalui proses Mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Hakim Mediator AYUN KRISTIYANTO,SH.,MH, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 13 Maret 2019, proses perdamaian tidak mencapai titik temu ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak-pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 18 Maret 2019, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Dalam gugatan provisinya, Penggugat mengajukan permohonan provisi berupa:

1. Menyatakan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT :
 - Surat Perintah Pemeriksaan Surat/Penggeledahan/Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor : Print-13/P.1.12/Fd.1/07/2014 tanggal 17 Juli 2014; dan
 - Berita Acara Penyitaan Tertanggal 6 Nopember 2014 Yang dibuat oleh TERGUGAT I;
2. Menghukum TERGUGAT I untuk segera mengembalikan harta benda berupa 5 (lima) bidang tanah *a quo* milik PENGGUGAT kepada PENGGUGAT yang telah disita TERGUGAT I yang tidak terkait dengan tindak pidana Korupsi yang disangkakan kepada TERGUGAT II, yakni:
 - 1) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 340 yang terletak di Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;
 - 2) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 342 yang terletak di Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;
 - 3) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 929 yang terletak di sekitar Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra (masuk ke

Halaman 18 dari 92 halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam), Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;

- 4) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 449 yang terletak di sekitar Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra (masuk ke dalam), Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ; dan
- 5) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 450 yang terletak di sekitar Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra (masuk ke dalam), Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung.

Atas hal tersebut kami berikan jawaban sebagai berikut : bahwa berdasarkan definisi penyitaan pasal 1 angka 16 KUHAP *"Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan"*. Oleh karena Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP, *"Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat"*. Adapun benda yang disita hanyalah benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Benda yang dapat dikenakan penyitaan diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP yang meliputi

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 39 ayat (2) KUHAP menyatakan *"Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1)"*.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP dinyatakan *"Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah*

Halaman 19 dari 92 halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap” dan Pasal 1 angka 6 huruf b KUHP yang menyatakan *“Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim”* serta mengacu pada Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan *“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat I tidak menguasai barang-barang sengketa atas nama pribadi tetapi melaksanakan kekuasaan negara serta menjalankan perintah Undang-Undang, dalam hal ini melaksanakan penetapan ijin sita dari Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 70/Pen.Pid/IP.BB/2014/PN.Srp tanggal 22 Oktober 2014 dan melaksanakan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2964K/Pid.Sus/2015 tertanggal 7 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT.Dps tertanggal 10 September 2015 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps tertanggal 24 Juni 2015 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) karena merupakan Putusan pada tingkat akhir (Putusan Kasasi), oleh karena itu Jaksa pada Kejaksaan Negeri Klungkung (Tergugat I) berwenang untuk melakukan eksekusi terhadap objek tanah a quo.

Hal ini sebagaimana juga diatur dalam ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP *“Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”*.

Bahwa Tergugat I dalam melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan tidak dapat dikualifikasikan sebagai pribadi (orang) ataupun sebagai badan hukum perdata dan Hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP menyatakan *“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”*, sehingga amar putusan Hakim dapat saja berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2964K/Pid.Sus/2015 tertanggal 7 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT.Dps tertanggal 10 September 2015 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus-

Halaman 20 dari 92 halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tpk/2015/PN.Dps tertanggal 24 Juni 2015, terhadap barang bukti berupa objek tanah a quo adalah dirampas untuk negara, amar Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2964K/Pid.Sus/2015 tertanggal 7 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT.Dps tertanggal 10 September 2015 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps tertanggal 24 Juni 2015 tersebutlah yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung (Tergugat I);

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan provisi dari penggugat tidak berdasar sehingga sudah seharusnya untuk tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak.

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Terlebih dahulu Tergugat I menyatakan bahwa Tergugat I membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I.

1. KEWENANGAN MENGADILI (*KOMPETENSI ABSOLUT*)

Bahwa setelah kami membaca gugatan Penggugat, dalam posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat berupa Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I dalam melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) objek tanah a quo yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan luas 1.283 M² atas nama I KETUT RUGEG sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik no. 340 berdasarkan akta jual beli (AJB) Nomor : 96/2006 tertanggal 3 April 2006 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Made Sudartana, SH. Msc, MBA dan sebidang tanah yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan luas 1.800 M² atas nama I KETUT RUGEG sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik no. 342 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 95/2006 tertanggal 3 April 2006 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Made Sudartana, SH. Msc, MBA yang mana penyitaan tersebut dilakukan saat proses pidana terhadap Tergugat II (DR I Wayan Candra, SH., MH) dan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraht), oleh karena itu Penggugat telah salah mendaftarkan perkara ini dalam gugatan pada acara perdata yang tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan absolut 4 (empat) lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama dan Peradilan Militer) dan Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga dan lain-lain). Masing-masing pengadilan mempunyai yurisdiksi tertentu. Yurisdiksi suatu

Halaman 21 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tidak boleh dilanggar yurisdiksi pengadilan lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 HIR yang menyatakan :

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang dan hakim itupun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang. (Rv.132; IR. 136, 190)”.

Berdasarkan seluruh pertimbangan diatas dan sejalan dengan Pasal 118 HIR, maka Peradilan Perdata pada Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, melainkan merupakan wewenang Peradilan Pidana hal tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 80 KUHAP *“pemeriksaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”* dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP *“Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut : dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita”*. Sehingga berdasarkan hal tersebut sudah selayaknya manakala ada pihak ketiga yang merasa dirugikan pada saat Kejaksaan Negeri Klungkung (Tergugat I) melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh DR. I Wayan Candra, SH. MH (Tergugat II), pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menempuh upaya Praperadilan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP *“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan”*.

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 dalam amar putusannya pada point 1 yang menyatakan :

- 1.3 Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;
- 1.4 Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76

Halaman 22 dari 92 halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Dimana pada intinya putusan tersebut mengatur mengenai adanya perluasan objek praperadilan yang salah satunya adalah penyitaan, oleh karena penyitaan termasuk didalam objek praperadilan maka seharusnya pembahasan sah tidaknya penyitaan hanya dapat dilakukan oleh peradilan acara pidana dan bukan melalui acara perdata sebagaimana yang diajukan oleh penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara gugatan Nomor : 7/Pdt.G/2019/PN.Srp, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima seluruhnya.

2. GUGATAN PENGGUGAT SUDAH DALUWARSA

Bahwa gugatan Penggugat nomor : 7/Pdt.G/2019/PN.Srp tanggal 6 Februari 2019 telah lewat waktu karena perkara yang memuat objek sengketa tanah a quo telah diputus dan diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT.Dps tertanggal 10 September 2015 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps tertanggal 24 Juni 2015 dan bahkan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2964K/PID.SUS/2015 tertanggal 07 Maret 2016.

Sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa *"Dalam hal Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada Pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Putusan Pengadilan diucapkan disidang terbuka untuk umum"*, sedangkan gugatan dari penggugat baru diajukan dan tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 Agustus 2017 yang artinya telah melewati waktu 2 (dua) bulan sebagaimana waktu yang telah ditentukan Undang-Undang.

Bahwa penggugat secara sadar mengetahui objek tanah a quo sejak dulu sudah disita, karena penggugat saat itu bertindak sebagai saksi dalam perkara tersebut namun penggugat tidak mengajukan keberatan.

Dengan demikian gugatan penggugat dianggap daluwarsa sehingga gugatan dari penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Halaman 23 dari 92 halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt. G/ 2019 / PN. Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa syarat gugatan diatur dalam Pasal 8 Rv angka 3 yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat :

- a. Identitas para pihak;
- b. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (*posita/fundamentum petendi*);
- c. Tuntutan (*petitum*).

Fundamentum petendi atau dasar tuntutan memuat dua hal :

- Bagian yang mengurai tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yaitu uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara/kasus posisi;
- Bagian yang menguraikan tentang hukum yaitu ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan.

Posita atau Fundamentum Petendi yang lengkap memenuhi syarat memuat dua unsur:

1. Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara;

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang di sengkatakan.
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.

Penggugat dalam gugatannya pada posita, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil.

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyebutkan, bahwa Penggugat adalah pemilik sah berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan luas 1.283 M² atas nama I KETUT RUGEG sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik no. 340 berdasarkan akta jual beli (AJB) Nomor : 96/2006 tertanggal 3 April 2006 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Made Sudartana, SH. Msc, MBA dan sebidang tanah yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan luas 1.800 M² atas nama I KETUT RUGEG sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik no. 342 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 95/2006 tertanggal 3 April 2006 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Made Sudartana, SH. Msc, MBA.

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan bagaimana hingga sertifikat atas kedua bidang tanah a quo tersebut bisa dalam penguasaan Tergugat II. Kepastian tentang hubungan hukum tersebut tidak dapat ditentukan sendiri oleh Penggugat, namun harus ditentukan secara hukum, yaitu apakah pihak Penggugat

Halaman 24 dari 92 halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa diakui sebagai pemilik sertifikat yang sah atas kedua bidang tanah tersebut karena penguasaan sertifikat atas kedua bidang tanah tersebut ada pada Tergugat II, dan apabila Penggugat menyatakan sertifikat atas kedua bidang tanah tersebut benar miliknya, sudahkah Penggugat menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan. Karena belum adanya putusan pengadilan yang menentukan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, untuk itu kepemilikan Penggugat sebagai pemilik sah atas kedua bidang tanah a quo belum dapat dibuktikan.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat dalam mengajukan gugatannya, tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sehingga terkesan dalil Penggugat dalam gugatannya hanya alasan-alasan saja dikarenakan tidak jelasnya dasar hukum dalil dari gugatan Penggugat.

Bahwa gugatan Penggugat kabur karena Penggugat tidak dapat menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa tanah a quo, karena objek sengketa tanah a quo pada saat dilakukan penyitaan oleh Tergugat I berada di dalam kekuasaan Tergugat II sehingga semestinya Penggugat harus mampu menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II yang menyebabkan objek sengketa tanah a quo berada dalam kekuasaan Tergugat II.

2. Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*)

Memuat penjelasan pernyataan mengenai :

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
- Penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat.

(M. Yahya Harahap, SH, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta : Januari 2010, cetakan kesepuluh).

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan tentang sejak kapan dan atas dasar apa (*feitelijke grond*) Penggugat memiliki hak atas objek tanah a quo, dengan kata lain, dalam gugatan tidak dijelaskan secara tegas tentang apa hak dan kapasitas Penggugat dalam memajukan gugatan ini, apakah sebagai Pewaris, Penerima Hibah, Penerima Wasiat, Pembeli, Penyewa dll, sebab Penggugat dalam gugatan hanya menyebutkan tentang status tanah a quo merupakan hasil pembelian yang dilakukan oleh Penggugat namun pada kenyataannya justru Tergugat II dengan leluasa bisa menjaminkan / mengagunkan sertifikat milik Penggugat ke KOPPAS SRINADI (Koperasi Pasar Srinadi), selain daripada itu dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, akibat perbuatan melawan hukum

Halaman 25 dari 92 halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Tergugat I menguasai objek tanah a quo milik Penggugat tidak dijelaskan secara terperinci mengenai kerugian materiil dan kerugian immateriil. Sehingga keadaan ini membuat gugatan menjadi sangat kacau dan membingungkan, sebab yang didalilkan Penggugat apakah objek tanah a quo benar milik Penggugat atau milik Tergugat II. Hal ini cukup membuktikan bahwa kapasitas dan dasar fakta (*feitelijke grond*) Penggugat dalam gugatannya sangat tidak jelas.

Bahwa kemudian dalam gugatan disebutkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan penyitaan terhadap objek tanah a quo yang diyakini merupakan milik Penggugat, hal tersebut sangatlah tidak beralasan dikarenakan Tergugat I dalam melakukan penyitaan objek tanah a quo telah melalui mekanisme peraturan perUndang-Undangan hal tersebut telah tegas berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor : Print-13/P.1.12/Fd.1/07/2014 tanggal 17 Juli 2014 dan adanya penetapan ijin sita dari Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 70/Pen.Pid/IP.BB/2014/PN.Srp tanggal 22 Oktober 2014. Jika Penggugat mendalilkan tentang terjadinya perbuatan melawan hukum dalam penyitaan objek tanah a quo, maka procedural penyelesaian perkaranya lebih kepada kompetensi pidana dari pada perdata, sehingga Penggugat telah salah forum untuk itu.

Posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (*feitelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tentu (M. Yahya Harahap, SH, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta : April 2005, cetakan Pertama).

Bahwa dengan kabur dan tidak jelasnya (*obscuur libel*) gugatan Penggugat, pada gilirannya akan merugikan Tergugat I dalam hal pembelaan diri maupun pembuktian serta ketertiban beracara, sehingga gugatan yang demikian sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. GUGATAN PIHAK PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*

Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan Nomor : 7/Pdt.G/2019/PN.Srp terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kejaksaan Tinggi Bali cq. Kejaksaan Negeri Klungkung yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I terhadap objek sengketa tanah a quo adalah salah sasaran (*Error in Persona*), karena penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat I telah mendapat izin dari Pengadilan Negeri Semarang yaitu berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 70/Pen.Pid/IP.BB/2014/PN.Srp tanggal 22 Oktober

Halaman 26 dari 92 halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang pemberian ijin kepada Tergugat I sebagai penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap objek sengketa tanah a quo yang dikuatkan dengan penjatuhan pemidanaan perampasan untuk negara obyek tanah a quo dilakukan oleh Mahkamah Agung R.I. melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2964K/PID.SUS/2015 tertanggal 7 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT.Dps tertanggal 10 September 2015 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps tertanggal 24 Juni 2015.

Selain daripada itu penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat I atas tanah a quo diperoleh dari Tergugat II sehingga Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat melainkan yang memiliki hubungan hukum terhadap objek tanah a quo adalah Penggugat dengan Tergugat II sehingga apabila Penggugat merasa dirugikan maka Penggugat seharusnya meminta ganti rugi kepada Tergugat II yang menguasai objek tanah a quo pada saat penyitaan bukan kepada Tergugat I, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan, *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"* artinya, si pemilik objek atas tanah (Penggugat) harus meminta ganti rugi secara perdata kepada Tergugat II yang melanggar hukum yang mengakibatkan barangnya dirampas oleh negara bukan kepada Kejaksaan (Tergugat I).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat I meminta kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara gugatan Nomor: 7/Pdt.G/2019/PN.Srp, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat telah salah menarik pihak (*error in persona*).

DALAM POKOK PERKARA

Sebelumnya Tergugat I menyatakan terlebih dahulu bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan di dalam Eksepsi dan dalam Provisi secara Mutatis Mutandis dianggap terbaca pula dalam uraian pokok perkara ini.

1. Terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 1, 2 dan 3 dapat kami tanggap sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I dalam tugas dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada tahun 2014 telah

Halaman 27 dari 92 halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt. G/ 2019 / PN. Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Penyidikan dan Penuntutan terhadap Terpidana dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang An. DR I Wayan Candra, SH., MH. (Tergugat II).

Bahwa benar Tergugat I telah melakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Surat/Penggeledahan/Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor: Print-13/P.1.12/Fd.1/07/2014 tanggal 17 Juli 2014 disertai Berita Acara Penyitaan tertanggal 06 Nopember 2014 atas dasar Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 70/Pen.Pid/IP.BB/2014/PN.Srp tanggal 22 Oktober 2014 untuk melakukan penyitaan terhadap objek sengketa tanah a quo sehingga menjelaskan bahwa Tergugat I telah melakukan tindakan penyitaan tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yakni sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa *"Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat"*.

2. Terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 4 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I melakukan penyitaan objek tanah a quo di kediaman Tergugat II sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) KUHAP yang menyatakan *"Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana"* sehingga dalil Penggugat yang menyatakan jika Penggugat memiliki itikad baik (*good faith*) yang ada pada Penggugat dan sebagai warga negara yang baik dan tunduk pada hukum dan perUndang-Undangan yang berlaku, Penggugat menghormati proses peradilan yang menyita kedua bidang tanah milik Penggugat tersebut adalah tidak benar karena kenyataannya Tergugat I mendapatkan sertifikat tanah a quo tersebut dari hasil penyitaan di rumah Tergugat II dan bukan dari niat baik Penggugat untuk menyerahkan sertifikat tanah a quo tersebut sehingga terkait dengan administrasi penyitaan saat itu diserahkan kepada Tergugat II bukan kepada Penggugat.

Bahwa berdasarkan tugas pokok dan fungsi hakim tidak ada kewajiban bagi hakim untuk melindungi hak-hak Penggugat karena Penggugat bukanlah pihak yang terlibat dalam tindak pidana yang didakwakan terhadap Tergugat II pada saat itu.

Dengan demikian pernyataan Penggugat pada poin 4 hanya asumsi Penggugat semata.

Halaman 28 dari 92 halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 5 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah mempercayakan objek sengketa tanah a quo untuk disita oleh Tergugat I sebagai barang bukti adalah tidak benar sebab pada saat itu Tergugat I melakukan proses penyitaan objek sengketa tanah a quo dilakukan di kediaman Tergugat II dan diperoleh dari Tergugat II bukan diperoleh dari Penggugat, hal ini sesuai dengan isi berita acara penyitaan tertanggal 6 Nopember 2014.

Bahwa pada poin 5 Penggugat dalam mengutip pasal 46 KUHAP tidak jelas dan tidak lengkap, dimana dapat kami uraikan sebagai berikut:

Pasal 46 ayat (1) KUHAP

Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Pasal 46 ayat (2) KUHAP

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Maka mengacu pada Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) tersebut ternyata dalam putusannya Majelis Hakim mengambil dasar Pasal 46 ayat (2) KUHAP yang menyatakan objek sengketa tanah a quo dirampas untuk Negara oleh karena dalam fakta persidangan objek sengketa tanah a quo terbukti berasal dari hasil Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Tergugat II, hal ini sesuai dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps tertanggal 24 Juni 2015 yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Dps

Halaman 29 dari 92 halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2964K/Pid.Sus/2015 tanggal 07 maret 2016, dengan demikian dalil Penggugat dalam poin 5 adalah tidak berdasar.

4. Terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 6 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa pernyataan Penggugat pada poin 6 adalah tidak benar karena berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Dps tanggal 24 Juni 2015 yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Dps tanggal 10 September 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2964K/Pid.Sus/2015 tanggal 07 maret 2016 objek tanah a quo yang diakui sebagai milik Penggugat adalah terbukti merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Tergugat II.

Putusan Majelis Hakim tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) dan tidak dapat ditafsirkan sebaliknya.

5. Terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 7 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil Penggugat mengenai hak Penggugat atas kedua bidang tanah a quo telah dilanggar dengan semena-mena karena berdasarkan fakta di dalam setiap putusan tidak ada satupun bukti dan dasar yang kuat yang menyatakan bahwa kedua bidang tanah a quo merupakan bagian dari tindak pidana yang didakwakan kepada Tergugat II adalah hanya asumsi Penggugat belaka karena dalam fakta persidangan pidana dapat terungkap dengan jelas jika tanah a quo ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Tergugat II sehingga Majelis Hakim berkeyakinan dalam putusannya memutuskan kedua bidang tanah a quo dirampas untuk Negara.

Bahwa dalam mengajukan tuntutan pidana, Tergugat I sudah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan namun apabila hakim berpendapat lain maka hakim dapat memutus perkara tersebut berbeda atau bertentangan dengan tuntutan Tergugat I namun dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada Tergugat II, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan keyakinannya telah memutus sesuai dengan tuntutan Tergugat I yaitu kedua bidang tanah a quo dirampas untuk Negara.

Bahwa tindakan Penggugat yang menilai fakta persidangan pidana dalam sidang perdata sungguh sangat tidak tepat apalagi yang menilai adalah

Halaman 30 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang awam beracara dalam suatu pengadilan dan tidak mengikuti secara utuh proses persidangan perkara pidana pada saat itu.

6. Terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 8 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalam poin 8 gugatannya, Penggugat hanya menjelaskan kronologi perolehan hak atas tanah sebelum terjadi proses hukum pidana terhadap Tergugat II sedangkan Penggugat tidak dapat menjelaskan proses peralihan atas tanah a quo dari Penggugat kepada Tergugat II, kenapa tanah a quo bisa dikuasai oleh Tergugat II sehingga dapat dikatakan sebenarnya Penggugat diduga ikut mengaburkan asal usul tanah a quo yang pada saat itu diduga diperoleh oleh Tergugat II dari hasil Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan memang kemudian benar terbukti tanah a quo tersebut diperoleh dari hasil Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Tergugat II.

7. Terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 9 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa memang tanah a quo tersebut awalnya milik Penggugat namun kemudian beralih dalam penguasaan Tergugat II dan kemudian disita oleh karena diduga berasal dari hasil Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Tergugat II kemudian setelah proses persidangan ternyata terbukti benar sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Dps tanggal 24 Juni 2015 yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Dps tanggal 10 September 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2964K/Pid.Sus/2015 tanggal 07 maret 2016 ternyata tanah a quo tersebut diperoleh dari hasil Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Tergugat II sehingga kemudian sejak saat itu tanah a quo dirampas menjadi milik Negara sedangkan kepemilikan Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum lagi.

8. Terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 10 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa memang benar pada saat dilakukan penyitaan disebutkan “sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung (tempat tinggal tersangka Dr. I WAYAN CANDRA, SH., MH/Puri Cempaka)”. Adapun hal tersebut terjadi karena pada saat dilakukan penyitaan, terhadap dokumen tanah yang di atasnya ada bangunan tersebut tidak ditemukan dan

Halaman 31 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diserahkan oleh Tergugat II dan ternyata sertifikat asli tanah a quo masih diagunkan di koperasi Srinadi oleh Tergugat II sehingga tidak dilakukan penyitaan oleh Tergugat I terhadap dokumen/sertifikat asli tanah a quo. Penyebutan "sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya yang terletak di jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung (tempat tinggal tersangka Dr. I WAYAN CANDRA, SH., MH/Puri Cempaka)" dalam penyitaan adalah untuk mempermudah Tergugat I dalam mengidentifikasi lokasi tanah dan bangunan yang disita.

9. Terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 11 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

10. Bahwa terkait dengan penyitaan yang semena-mena, tidak jelas dan kabur (*error in objecto*), cacat hukum dan cacat prosedural yang didalilkan oleh Penggugat sangat tidak beralasan karena pada saat dilakukan penyitaan terhadap tanah a quo tidak ada orang lain yang keberatan atas penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat I dan sampai dengan saat ini tidak ada seseorang atau suatu pihak yang keberatan dan mengklaim bahwa tanah a quo tersebut adalah miliknya sehingga tidak ada *Error in Objecto* dalam tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat I, jadi dapat disimpulkan bahwa memang benar tanah a quo tersebut telah sesuai dengan lokasi sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya yang terletak di By Pass Ida bagus Mantra Ds. Gunaksa Kec. Dawan Kab. Klungkung (tempat tinggal Tergugat II/Puri Cempaka)

Terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 12 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalam Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 70/Pen.Pid/IP.BB/2014/PN.Srp tanggal 22 Oktober 2014 dan Surat Perintah Pemeriksaan Surat/Penggeledahan/Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor: Print-13/P.1.12/Fd.1/07/2014 tanggal 17 Juli 2014 sudah sangat jelas disebutkan objek penyitaan tanah a quo dan dari surat pengalihan hak atas tanah antara Penggugat dengan Tergugat II untuk mengagunkan sertifikat tanah a quo di Koperasi Srinadi sudah menunjukkan bahwa memang benar tanah a quo yang disita oleh Tergugat I sesuai dengan lokasi dalam sertifikat tanah a quo dan bangunan yang ada diatas tanah a quo (Puri Campaka) tersebut juga di tempati oleh Tergugat II.

Bahwa pada saat dilakukan penyitaan memang tidak ada nama jalan lain di daerah tersebut sehingga untuk mempermudah proses penyitaan dan eksekusi maka disebutkanlah nama jalan By Pass Ida bagus Mantra Ds.

Halaman 32 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunaksa Kec. Dawan Kab. Klungkung tersebut yang terletak tepat didepan tanah dan bangunan a quo.

11. Terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 13 dan 14 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa pada saat persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar pada Pengadilan Negeri Denpasar, Tergugat II sudah diberikan kesempatan sebagaimana peraturan perUndang-Undangan untuk melakukan pembuktian terbalik mengenai tanah a quo namun Tergugat II tidak dapat membuktikan jika tanah a quo tersebut memang milik Penggugat dan Tergugat II juga tidak dapat membuktikan jika tanah a quo tersebut didapat tidak dari hasil Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga Tergugat I dalam tuntutan nya menuntut terhadap tanah a quo tersebut dapat dirampas untuk Negara dan Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam Putusannya Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps tanggal 24 Juni 2015 telah memutuskan tanah a quo dirampas untuk Negara yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid-Sus-Tpk/2015/PT.DPS tanggal 10 September 2015 dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2964K/PID.SUS/2015 tanggal 7 Maret 2016.

Kembali kami tegaskan bahwa pada saat penyitaan dilakukan memang tidak disebut siapa pemilik tanah a quo namun diduga tanah tersebut adalah hasil dari Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Tergugat II dan kemudian ternyata terbukti benar sesuai dengan fakta-fakta persidangan pidana.

12. Terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 15 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa memang benar menurut Pasal 1868 KUHPer menyatakan bahwa *"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya"* akan tetapi Tergugat I berkeyakinan bahwa tanah a quo adalah tanah milik Tergugat II yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga Tergugat I meminta kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk mengeluarkan Penetapan Penyitaan terhadap tanah a quo dan pada saat pembuktian di persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, Tergugat I dapat membuktikan bahwa memang benar tanah a quo tersebut adalah tanah milik Tergugat II yang didapat dari

Halaman 33 dari 92 halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tergugat II juga tidak dapat membuktikan jika tanah a quo tersebut adalah milik Penggugat.

Sehingga kemudian dengan adanya Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2964K/Pid.Sus/2015 tertanggal 7 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT.Dps tertanggal 10 September 2015 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps tertanggal 24 Juni 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) maka akta otentik yang dimiliki oleh Penggugat beralih menjadi kekuasaan Negara karena telah dirampas untuk Negara.

13. Terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 16 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I tidak ada melanggar Petunjuk Teknis Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tahun 2003 Nomor : B-581/f.fek.2/7/1991 perihal Pengamanan terhadap Benda Sitaan/Barang Bukti Tanah dalam Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi, dikarenakan pada saat dilakukan penyitaan Tergugat I hanya menemukan foto copy sertifikat tanah a quo sedangkan sertifikat asli tanah a quo telah diagunkan di Koperasi Srinadi oleh Tergugat II, namun demikian Tergugat I dalam melakukan penyitaan juga telah menempuh upaya lain yaitu meminta dilakukan pemblokiran terhadap tanah a quo kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Klungkung berdasarkan surat nomor : B-1416/P.1.12/Fd.1/10/2014 tertanggal 22 Oktober 2015 perihal Pemblokiran/Tidak Memproses Perolehan dan Peralihan Hak Atas Tanah Yang Disita, dengan maksud agar tidak terjadi penyalahgunaan atau peralihan hak atas tanah a quo kepada pihak lain.

14. Terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 17 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 16 KUHP yang menyatakan bahwa "*Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan*". Sudah sangat jelas jika penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat I sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perUndang-Undangan sebagaimana juga telah kami uraikan dalam poin 1.

15. Terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 18 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Halaman 34 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika barang yang disita oleh Kejaksaan (Tergugat I) dianggap oleh Penggugat tidak terkait sama sekali dengan tindak pidana yang disangkakan/dituduhkan kepada Terdakwa (Tergugat II), maka Terdakwa (Tergugat II) memiliki hak untuk mengajukan upaya praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP, dan jika setelah Pengadilan memeriksa pokok perkara, menyatakan Terdakwa (Tergugat II) bersalah, Majelis Hakim juga dapat menilai apakah barang-barang yang disita oleh Kejaksaan (Tergugat I) benar hasil dari tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang didakwakan. Jika memang Majelis Hakim yakin dan menganggap demikian, maka barang yang disita dapat dinyatakan dirampas untuk Negara. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat barang yang disita tidak ada hubungan dengan tindak pidana yang didakwakan, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan untuk mengembalikan barang-barang yang disita tersebut kepada pihak yang berhak. Bahwa berdasarkan pembuktian dalam proses persidangan, Kejaksaan (Tergugat I) berkeyakinan terhadap barang bukti berupa objek tanah a qua diperoleh oleh Terdakwa (Tergugat II) dari hasil tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga dalam tuntutananya terhadap objek tanah a quo tersebut dirampas untuk negara. Hal tersebut telah diperkuat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2964K/Pid.Sus/2015 tertanggal 7 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT.Dps tertanggal 10 September 2015 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps tertanggal 24 Juni 2015.

Hal ini sebagaimana juga diatur dalam ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP

“Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”.

16. Terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 19 dapat kami tanggap sebagai berikut:

Bahwa untuk tindakan penyitaan terhadap tanah a quo tersebut sudah dilakukan Tergugat I sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan sehingga penyitaan tersebut telah sah menurut hukum dan Tergugat I tidak menyita tanah a quo dari Penggugat secara sewenang-wenang akan tetapi tanah a quo disita dari Tergugat II karena tanah a quo (Foto copy sertifikat) tersebut ada dalam penguasaan Tergugat II. Sedangkan mengenai aset-aset milik

Halaman 35 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menurut Penguat tidak ada hubungan dengan perkara Tergugat II adalah tidak benar karena pada kenyataannya berdasarkan fakta dipersidangan dan telah diputus oleh Majelis Hakim tanah a quo diperoleh Tergugat II dari hasil Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan demikian perbuatan Tergugat I yang menyita objek sengketa tanah a quo tidak melanggar hak konstitusional Penguat sebagaimana diuraikan dalam poin 19 gugatan Penguat.

17. Terhadap dalil Penguat dalam gugatannya pada poin 20 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa Tergugat II, Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar pada Pengadilan Negeri Denpasar berkeyakinan tidak ada pihak lain yang dirugikan sehingga Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar pada Pengadilan Negeri Denpasar memutuskan atas tanah a quo tersebut dirampas untuk Negara.

Bahwa apabila Penguat beritikad baik maka sejak proses penyitaan tanah a quo oleh Tergugat I, Penguat sudah menempuh jalur hukum dan pada saat penyitaan oleh Tergugat I terhadap tanah a quo, Penguat tidak pernah menyampaikan kepada Tergugat I jika tanah tersebut adalah miliknya.

Sebagaimana ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa :

"Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan disidang terbuka untuk umum".

Sebagaimana ketentuan pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa :

"Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menengguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan".

18. Terhadap dalil Penguat dalam gugatannya pada poin 21 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa alasan Penguat yang menyatakan dirugikan akibat perbuatan Tergugat II dikarenakan perkara tindak pidana korupsi yang sedang dialami

Halaman 36 dari 92 halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat II sehingga sudah sepantasnya hal tersebut dibebankan kepada pihak Tergugat II bukannya kepada Tergugat I (Kejaksaan Negeri Klungkung) yang dalam hal ini melaksanakan perintah Undang-Undang, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan, *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"* artinya, si pemilik objek atas tanah (Penggugat) harus meminta ganti rugi secara perdata kepada Tergugat II yang melanggar hukum yang mengakibatkan barangnya dirampas oleh negara bukan kepada Kejaksaan (Tergugat I).

19. Terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 22 dapat kamianggapi sebagai berikut:

Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata atau Burgerlijk Wetboek (BW) dalam Buku III BW pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-undang" yang menyatakan :

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Artinya, si pemilik objek atas tanah (Penggugat) harus meminta ganti rugi secara perdata kepada Tergugat II yang melanggar hukum yang mengakibatkan barangnya dirampas oleh negara bukan kepada Kejaksaan (Tergugat I). Jadi yang seharusnya digugat oleh penggugat adalah Tergugat II bukan Tergugat I.

Bahwa Penggugat diperkenankan untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum, namun mengingat objek sengketa tanah a quo merupakan objek dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sehingga mekanisme yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat berdasarkan ketentuan yang berlaku adalah dengan cara mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang berwenang sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu harus dilakukan dengan itikad baik dan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

20. Terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 23 dapat kamianggapi sebagai berikut:

Halaman 37 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai aset-aset milik Penggugat yang menurut Penggugat tidak ada kaitannya dengan perkara Tergugat II adalah tidak benar karena pada kenyataannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam Putusannya Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps tanggal 24 Juni 2015 telah memutuskan tanah a quo dirampas untuk Negara yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid-Sus-Tpk/2015/PT.DPS tanggal 10 September 2015 dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2964K/PID.SUS/2015 tanggal 7 Maret 2016, ke-5 (kelima) bidang tanah a quo tersebut diperoleh oleh Tergugat II dari hasil Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian perbuatan Tergugat I yang menyita objek sengketa tanah a quo bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diuraikan dalam poin 23 gugatan penggugat.

21. Terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 24 dapat kamianggapi sebagai berikut:

Bahwa pernyataan Penggugat dalam poin 24 adalah tidak tepat karena *Judex Factie* dan *Judex Juris* mengadili perkara a quo sudah dilaksanakan menurut hukum dan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku dimana secara fakta sudah dijelaskan dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar pada Pengadilan Negeri Denpasar yang mana dalam persidangan tersebut juga sudah dapat Tergugat I buktikan jika tanah a quo merupakan hasil dari Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Tergugat II serta telah dikuatkan secara yuridis pembuktiannya di persidangan tindak pidana korupsi tersebut.

Sedangkan mengenai *judex juris*nya sudah dilaksanakan seluruhnya oleh Tergugat I baik dari tahap penyidikan, persidangan sampai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) sudah dilakukan sepenuhnya oleh Tergugat I hal ini dibuktikan dengan tidak ada satupun putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa *judex juris* yang dilakukan oleh Tergugat I salah dan keliru atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Sedangkan apabila ada kerugian yang dialami oleh Penggugat, hal tersebut bukan disebabkan oleh Tergugat I melainkan diakibatkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II sedangkan posisi Tergugat I murni

Halaman 38 dari 92 halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Jaksa berdasarkan *judex faktie* dan *judex juris*.

Bahwa sebagaimana telah kami uraikan diatas, Tergugat I tidak ada melakukan kesalahan *judex juris* maupun *judex factie* yang menimbulkan kerugian materiil maupun imateriil pada Penggugat, dan jika ada kerugian yang dialami oleh Penggugat bukan disebabkan oleh Tergugat I melainkan diakibatkan karena adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dalam hal beralihnya penguasaan sertifikat objek sengketa tanah a quo tersebut dari Penggugat kepada Tergugat II yang kemudian Tergugat I menyita sebidang tanah dan bangunan tersebut dari Tergugat II.

22. Terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 25 dapat kamianggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil Penggugat dalam poin 25 adalah tidak benar, karena tidak mungkin tanah a quo akan dipindahkan dalam bentuk apapun oleh Tergugat I karena dari tahap penyidikan Tergugat I telah melakukan pemblokiran melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klungkung dan setelah memperoleh Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) Tergugat I hanya melakukan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan tersebut sedangkan untuk proses lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara dan hasil lelang tidak kembali kepada Tergugat I namun masuk ke dalam kas Negara.

23. Terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 26 dapat kamianggapi sebagai berikut:

Putusan Majelis Hakim yang menyatakan tanah a quo dirampas untuk Negara merupakan putusan pidana sehingga ketentuan pelaksanaan eksekusi terhadap tanah a quo mengacu ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku dimana dalam ketentuan Hukum Acara Pidana tidak mengenal jenis putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

24. Terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 27 dapat kamianggapi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas maka Tergugat I tidak ada melakukan kelalaian dan kesalahan dalam proses Penyitaan terhadap tanah a quo sehingga biaya perkara yang ditimbulkan dari gugatan ini agar dibebankan kepada Penggugat.

DALAM REKONPENSI

Sebelumnya Penggugat Rekonpensi menyatakan bahwa apa yang telah diuraikan dalam Provisi, Eksepsi dan Jawaban pokok perkara, secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terbaca kembali dalam Rekonpensi.

Halaman 39 dari 92 halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam perkara ini Tergugat I dalam Kompensi mengajukan gugatan Rekonpensi, dimana Tergugat I dalam Kompensi mohon dinilai sebagai Penggugat Rekonpensi sedangkan Penggugat dalam Kompensi mohon dinilai sebagai Tergugat dalam Rekonpensi.
2. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Tergugat (Penggugat dalam Kompensi) yang menjelaskan bahwa Tergugat memiliki sertifikat atas objek sengketa a quo namun dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa objek sengketa tanah a quo dirampas untuk Negara maka sudah seharusnya sertifikat objek sengketa tanah a quo diserahkan kepada Penggugat (Tergugat I dalam Kompensi).
3. Bahwa hal ini dikarenakan objek sengketa a quo berupa barang tidak bergerak (tanah) sehingga dalam melaksanakan eksekusinya Penggugat (Tergugat I dalam Kompensi) harus melakukan eksekusi secara sekaligus atas tanah dan bangunan tersebut beserta sertifikatnya yang dirampas untuk Negara.

Berdasar uraian diatas, kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan Provisionil dari Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya
 - a. Gugatan Penggugat sudah daluwarsa.
 - b. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel).
 - c. Gugatan Penggugat telah salah menarik pihak (error in persona).
 - d. Peradilan Perdata pada Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara a quo (kompetensi absolut).
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
3. Menyatakan memiliki kekuatan hukum mengikat : Surat perintah pemeriksaan surat / penggledahan / penyitaan kepala kejaksaan negeri klungkung nomor : Print-13/P.1.12/Fd.1/07/2014 tanggal 17 Juli 2014 ; dan Berita Acara Penyitaan tertanggal 6 November 2014 yang dibuat oleh Tergugat I.

Halaman 40 dari 92 halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki alas hak atas SHM no. 342 yang terletak di Ds. Tangkas Kec. Klungkung Kab. Klungkung, SHM Nomor : 929 yang terletak di sekitar Jln. By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Ds. Sampalan Kelod, Kec. Dawan Kab. Klungkung, SHM Nomor : 449 yang terletak di sekitar Jln. By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Ds. Sampalan Kelod, Kec. Dawan Kab. Klungkung, SHM Nomor : 450 yang terletak di Jln. By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Ds. Sampalan Kelod, Kec. Dawan Kab. Klungkung, SHM Nomor : 340 yang terletak di Ds. Tangkas Kec. Klungkung Kab. Klungkung.
5. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2964K/PID.SUS/2015 terbit tertanggal 07 Maret 2016 sah dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.
6. Menolak sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat.

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi penggugat (Tergugat I dalam Konpensi
2. Memerintahkan Tergugat (Penggugat dalam Konpensi) untuk menyerahkan sertifikat nomor SHM : 929 yang terletak di sekitar Jln. By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Ds. Sampalan Kelod, Kec. Dawan Kab. Klungkung, SHM Nomor : 449 yang terletak di sekitar Jln. By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Ds. Sampalan Kelod, Kec. Dawan Kab. Klungkung, SHM Nomor : 450 yang terletak di Jln. By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Ds. Sampalan Kelod, Kec. Dawan Kab. Klungkung kepada Penggugat (Tergugat I dalam Rekonpensi).

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

1. Menghukum Penggugat dalam Konpensi (Tergugat dalam Rekonpensi) untuk membayar biaya perkara seluruhnya.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat II pula telah mengajukan Jawaban tanggal 19 Maret 2019, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT II;
2. Bahwa TERGUGAT II tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri TERGUGAT II;

Halaman 41 dari 92 halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT pada Poin 1, Poin 2, dan Poin 3 dapat TERGUGAT II berikan tanggapan sebagai berikut ;

3.1. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Surat/Penggeledahan/Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor : Print-13/P.1.12/Fd.1/07/2014 Tanggal 17 Juli 2014, dan Berita Acara Penyitaan Tertanggal 6 November 2014 aset-aset PENGGUGAT telah disita oleh TERGUGAT I ;

3.2. Bahwa benar aset-aset milik PENGGUGAT disita oleh TERGUGAT I sebagai barang bukti dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDS-02/P.1.12/Ft.1/01/2015 Tertanggal 30 Januari 2015 ;

3.3. Bahwa selain aset-aset milik PENGGUGAT, terdapat juga aset-aset milik orang lain dan/atau milik masyarakat yang ikut disita oleh TERGUGAT I, hal mana penyitaan dan perampasan aset-aset milik masyarakat tersebut terdapat dalam setiap putusan pada semua tingkat peradilan dari Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan pada Tingkat Kasasi yang jelas disebutkan dalam setiap Amar Putusan berupa pidana tambahan ;

3.4. Bahwa TERGUGAT I telah melakukan kesalahan dan kekeliruan yang nyata dan melakukan tindakan semena-mena dalam menyita aset-aset yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana seperti yang didakwakan dalam Surat Dakwaannya terhadap TERGUGAT II karena tidak dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana aset-aset yang disita sebagian besar adalah aset-aset milik orang-orang lain yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada TERGUGAT II dan/atau aset-aset *a quo* bukan merupakan aset-aset milik TERGUGAT II ;

3.5. Bahwa tindakan TERGUGAT I yang melakukan penyitaan yang tidak sesuai prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan adalah jelas-jelas merupakan Penyitaan Liar dengan cara-cara yang melawan hukum terhadap aset-aset milik orang lain / milik masyarakat, dimana penyitaan tersebut dilakukan secara Semena-Mena Dan Cacat Hukum Serta Cacat Prosedural, karena TERGUGAT II tidak pernah memberikan Kepada orang lain/masyarakat lain yang tanahnya disita berupa :

(1) Surat Perintah Penyitaan ;

(2) Berita Acara Penyitaan ;

(3) Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan ; dan

Halaman 42 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Tanah Pemohon tidak dipasang plang penyitaan oleh Kejaksaan Negeri Klungkung (TERGUGAT I)

4. Bahwa mengenai dalil PENGGUGAT pada Poin 6 dan Poin 7, TERGUGAT II dapat menerangkan sebagai berikut :

4.1. Bahwa benar di dalam Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2964K/Pid.Sus/2015 Tertanggal 7 Maret 2016 terdapat Amar Putusan berupa pidana tambahan yang di jatuhkan kepada TERGUGAT II berupa Penyitaan dan Perampasan sejumlah aset-aset oleh Negara ;

4.2. Bahwa benar aset-aset PENGGUGAT juga ikut disita oleh TERGUGAT II berikut aset-aset milik orang lain/masyarakat lain;

4.3. Bahwa Putusan Pidana Tambahan berupa Perampasan Aset oleh Negara dalam setiap putusan pidana yang didakwakan kepada TERGUGAT II pada setiap tingkat peradilan telah sangat merugikan TERGUGAT II, karena aset-aset milik orang lain yang disita oleh TERGUGAT I menyebabkan besarnya tanggung jawab moril dan tekanan psikis yang dirasakan oleh TERGUGAT II ;

4.4. Bahwa secara fakta hukum tidak ada bukti yang kuat dan/atau tidak ada dasar yang kuat yang menyatakan bahwa aset-aset milik orang lain yang ikut disita oleh TERGUGAT I merupakan hasil dari tindak pidana dan/atau tidak terkait sama sekali dengan tindak pidana yang didakwakan kepada TERGUGAT II ;

5. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT pada Poin 8, Poin 9, Poin 10, dan Poin 11 dapat TERGUGAT II tanggap sebagai berikut :

5.1. Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 7/Pid.Sus–Tpk/2015/PN.Dps. Tertanggal 24 Juni 2015. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus–Tpk/2015/PT.Dps Tertanggal 10 September 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2964K/PID.SUS/2015 Tertanggal 7 Maret 2016, TERGUGAT I juga telah menyita tanah milik PENGGUGAT yang tercantum jelas dalam putusan-putusan pada setiap tingkat peradilan, dimana tanah yang disita yang dimaksud, yakni:

“Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung (tempat tinggal tersangka DR. I WAYAN CANDRA, S.H., M.H./Puri Cempaka)”

5.2. Bahwa benar apabila dicermati dan diteliti dengan seksama Penyitaan yang demikian sangat tidak jelas dan kabur, dimana tidak ada disebutkan

Halaman 43 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa pemilik tanah dan bangunan *a quo* yang disita, tidak ada disebutkan secara jelas alas hak kepemilikan dan/atau tidak ada disebutkan dengan jelas identitas tanah *a quo*, yang mana termasuk juga tidak disebutkan batas-batas dan luas tanah *a quo*, sehingga dapat disimpulkan penyitaan tersebut secara hukum tidak memiliki nilai eksekutorial ;

- 5.3. Bahwa tanah *a quo* yang disita oleh TERGUGAT I hanya menyebutkan terletak di jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra, tidak jelas disebutkan secara spesifik dimana tepatnya tanah *a quo* berada, karena jika hanya menyebutkan tanah *a quo* terletak di Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra, maka jelas-jelas penyitaan tersebut sangat kabur dan liar mengingat sangat banyak tanah-tanah milik orang lain yang terdapat di Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra, dan tentu saja yang menjadi pertanyaan adalah tanah *a quo* terletak di mana dan siapa pemiliknya?;
6. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT pada Poin 12 dan Poin 13 dapat TERGUGAT II tanggap sebagai berikut :
 - 6.1. Bahwa benar PENGGUGAT adalah pemilik sah atas tanah-tanah *a quo*;
 - 6.2. Bahwa benar alas hak tanah *a quo* adalah Sertifikat Hak Milik atas nama I KETUT RUGEG (PENGGUGAT) yakni : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 929, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 449 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 450 ;
 - 6.3. Bahwa benar ketiga sertifikat tanah *a quo* saat ini sedang diagunkan atau dijaminan di KOPPAS SRINADI (Koperasi Pasar Srinadi) untuk peminjaman sejumlah uang ;
 - 6.4. Bahwa benar uang hasil pinjaman dengan menjaminkan sertifikat hak milik tanah-tanah *a quo* digunakan untuk membangun rumah yang berada di atas tanah-tanah *a quo* ;
 - 6.5. Bahwa benar sebidang tanah *a quo* yang terletak di Sekitar Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra (masuk ke dalam), Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung adalah merupakan tanah milik PENGGUGAT, akan tetapi mengenai bangunan yang berupa rumah tempat tinggal yang ada di atas sebidang tanah *a quo* adalah milik TERGUGAT II, dimana uang untuk membangun rumah tersebut berasal dari uang pribadi TERGUGAT II ditambah uang hasil agunan tanah-tanah *a quo* pada KOPPAS SRINADI (Koperasi Pasar Srinadi) ;
 - 6.6. Bahwa benar rumah tempat tinggal TERGUGAT II bisa berada di atas tanah *a quo* dikarenakan hubungan TERGUGAT II dengan PENGGUGAT adalah Saudara Kandung, dimana PENGGUGAT adalah kakak kandung

Halaman 44 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II, sehingga hal yang sangat wajar apabila sesama saudara kandung melakukan pinjam-meminjam satu sama lain atas dasar hubungan kekeluargaan ;

- 6.7. Bahwa benar TERGUGAT II meminjam ke-3 (ketiga) sertifikat milik PENGGUGAT untuk dijaminan/diagunkan ke KOPPAS SRINADI (Koperasi Pasar Srinadi) untuk mendapat pinjaman sejumlah uang guna membantu tambahan biaya pembangunan rumah untuk tempat tinggal TERGUGAT II di atas tanah *a quo* milik PENGGUGAT ;
- 6.8. Bahwa benar TERGUGAT I meletakkan sita atas sebidang tanah *a quo* milik PENGGUGAT tersebut dengan semena-mena, karena secara hukum Penyitaan yang dilakukan tidak dapat dibenarkan dan penyitaan tidak dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana jelas-jelas TERGUGAT I melakukan Penyitaan dengan cara-cara yang melawan hukum ;
7. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT pada Poin 17, 18, Poin 19, dan Poin 20 tidak Perlu TERGUGAT II tanggap ;
8. Bahwa benar yang didalilkan PENGGUGAT pada Poin 22 dan Poin 23 yang menyatakan ke-5 (kelima) bidang tanah *a quo* adalah benar tanah milik PENGGUGAT, dimana tanah-tanah *a quo* tidak ada kaitannya dengan TERGUGAT II dan tanah-tanah *a quo* bukan merupakan hasil dari suatu tindak pidana seperti yang didakwakan TERGUGAT I dalam perkara tindak pidana korupsi dengan surat dakwaan No. Reg.Perk : PDS-02/P.1.12/Ft.1/01/2015 Tertanggal 30 Januari 2015, karena tidak ada satupun bukti kuat dan dasar hukum yang kuat yang menyatakan tanah-tanah *a quo* milik TERGUGAT II dan/atau hasil dari tindak pidana, sehingga tindakan TERGUGAT I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
9. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT pada Poin 24 tidak Perlu TERGUGAT II tanggap, dimana PENGGUGAT berhak dan dapat membuktikannya di depan persidangan ;
10. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT pada Poin 25 mengenai Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek perkara *a quo* dan pada Poin 36 Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) yang atas perkara *a quo*, maka TERGUGAT II menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memutus sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;
11. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada Poin 27, TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT II telah melakukan kelalaian dalam hal penyitaan yang dilakukan TERGUGAT I atas

Halaman 45 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aset-aset PENGGUGAT, dan untuk mengenai pembayaran biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*, dalam hal ini TERGUGAT II menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

12. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT pada Poin 28, 29, 30, dan Poin 31, tidak Perlu TERGUGAT II tanggap;

Berdasarkan hal tersebut diatas TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhan ;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 25 Maret 2019 serta atas Jawaban Tergugat II, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 20 Maret 2019 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini harus dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I melalui Kuasanya mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 2 April 2019 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini harus dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini sedangkan Kuasa Tergugat II tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian, oleh karena adanya eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya adalah sebagai berikut

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Halaman 46 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka berpedoman pada Pasal 283 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975, maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 340, luas 1.285 M2 tanggal 10 Februari 2006 yang terletak di Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atas nama I Ketut Rugeg selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Jual Beli No. 96/2006 tanggal 3 april 2006 atas nama I Ketut Rugeg dengan luas 1.285 M2 yang terletak di Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 342, luas 1.800 M2, tanggal 10 Pebruari 2006, yang terletak di Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atas nama I Ketut Rugeg selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Jual beli No. 95/2006 luas 1.800 M2 tanggal 3 April 2006 yang terletak di Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atas nama I Ketut Rugeg selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No 929, yang terletak di Subak Sampalan Klod, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung atas nama I Ketut Rugeg tertanggal 18 Januari 2010 dengan luas 1.200 M2 selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Jual Beli No. 411/2009, tanggal 13 Nopember 2009 luas 1.200 M2 yang terletak di Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung atas nama I Ketut Rugeg selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No 449, yang terletak di Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung atas nama I Ketut Rugeg tertanggal 25 Agustus 2009 dengan luas 650 M2 selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Akta Jual beli No. 245/2009 tanggal 6 Juli 2009 luas 650 M2 atas nama I Ketut Rugeg yang terletak di Desa Sampalan Klod,

Halaman 47 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No 450, yang terletak di Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung atas nama I Ketut Rugeg tertanggal 12 Agustus 2009 dengan luas 650 M2 selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Akta Jual Beli No. 244/2009 tanggal 6 Mei 2009 luas 650 M2 atas nama I Ketut Rugeg yang terletak di Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Permohonan Pinjaman Koperasi Pasar Srinadi Klungkung tanggal 21 Januari 2011 atas nama I Ketut Rugeg selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Analisa Pinjaman dan Tranksasi Jaminan Koperasi Pasar Srinadi Klungkung tanggal 25 Januari 2012 atas nama I Ketut Rugeg selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Pinjaman Koperasi Pasar Srinadi Klungkung tanggal 25 Januari 2012 selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengakuan Hutang Koperasi Pasar Srinadi Klungkung atas nama I Ketut Rugeg tanggal 25 Januari 2012 selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan nomor:59/KPSN/V/2015 tanggal 4 mei 2015 atas nama I Ketut Rugeg dari Koperasi Pasar Srinadi Klungkung selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 25 Januari 2012 atas nama I Ketut Rugeg selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Pernyantaan tanggal 25 Januari 2012 atas nama DR. I Wayan candra, SH,MH selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Daftar Riwayat Pinjaman tanggal 15 Mei 2015 atas nama I Ketut Rugeg selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-18;

Halaman 48 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A No. 44/Pdt.Bth/2017/PN Dps tanggal 7 Juni 2017 selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 57/Pdt.G/2017/PN Srp tanggal 19 Desember 2017 selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 15/Pdt/2018/PT Dps tanggal 19 April 2018 selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-21;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di mana semua bukti sesuai asli, kecuali P-11 sampai P-15 dan P-19 sampai P-21 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, di depan Persidangan Kuasa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. I Wayan Gotong dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I Ketut Rugeg sudah sejak lama ;
 - Bahwa Saksi bisa mengenal Penggugat I Ketut Rugeg karena sering bertemu dan mengobrol di sawah dan di areal tajen sehingga saksi berteman akrab;
 - Bahwa saksi pernah berhubungan jual beli tanah dengan Penggugat I Ketut Rugeg;
 - Bahwa saksi Sebagai Perantara dalam jual beli tanah dengan Penggugat I Ketut Rugeg;
 - Bahwa saksi Sebagai Perantara dalam jual beli tanah dari mertua saksi selaku penjual tanah sebanyak dua bidang tanah dengan pembeli Penggugat I Ketut Rugeg;
 - Bahwa mertua saksi bernama I Wayan Sukra dan I Wayan Sikra;
 - Bahwa Lokasi tanah-tanah tersebut dalam satu tempat yaitu terletak di Subak Sampalan Klod, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa lokasi tanahnya sedikit agak masuk kedalam di depannya masih ada tanah dan jalan subak di pinggir jalan baypass Profesor Ida Bagus Mantra;
 - Bahwa Luas tanah tersebut masing-masing 650 M2;
 - Bahwa tanah tersebut di beli masing-masing dengan harga Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) per suratnya ;

Halaman 49 dari 92 halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menerima uang pembayaran atas tanah tersebut untuk mertua saksi;
- Bahwa Pembayaran atas tanah tersebut dalam bentuk uang tunai;
- Bahwa Pembayaran atas tanah tersebut dilakukan di rumah Penggugat I Ketut Rugeg karena saksi di suruh menerima disana dan uang tersebut saksi berikan untuk mertua saksi;
- Bahwa Saksi selaku perantara jual beli tanah tersebut mendapat komisi untuk satu tanah sebanyak Rp.4.000.000,00(empat juta rupiah) jadi untuk dua tanah saksi mendapat komisi Rp. 8.000.000,00(delapan juta rupiah)
- Bahwa ketika tanah di beli tahun 2008 belum di buat surat-surat dan tanah tersebut dibuatkan surat – surat pada tahun 2009;
- Bahwa Penggugat I Ketut Rugeg ada membeli tanah yang lainnya di satu lokasi yang berbeda ;
- Bahwa Tanah lain yang dibeli oleh Penggugat I Ketut Rugeg adalah milik I Putu Oka Sunadi;
- Bahwa Lokasi Tanah milik I Putu Oka Sunadi yang dibeli oleh Penggugat I Ketut Rugeg letaknya dekat pertamina dan tempatnya bersebelahan atau mepet dengan tanah mertua saksi yang dijual tersebut ;
- Bahwa Tanah milik I Putu Oka Sunadi yang dibeli oleh Penggugat I Ketut Rugeg luasnya 1.200 M2;
- Bahwa Tanah tersebut di beli oleh Penggugat I Ketut Rugeg dengan harga Rp. 44.000.000,00(empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Pembayaran atas tanah tersebut dilakukan di Rumah I Putu Oka Sunadi yang pada waktu itu saksi ikut disana menyaksikan;
- Bahwa yang menerima pembayaran atas tanah tersebut I Putu Oka Sunadi;
- Bahwa Pembayaran atas tanah tersebut dilakukan satu kali lunas dengan cara uang cash;
- Bahwa Saksi selaku perantara jual beli tanah tersebut mendapat komisi sebesar Rp. 3.000.000,00(tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat di lakukan proses ke Notaris Saksi ikut ke Notaris yang di Bendul itu untuk mengantar mertua saksi saja namun saksi tidak ikut masuk kedalam Kantor Notaris;
- Bahwa lokasi tanahnya sedikit agak masuk kedalam dari jalan baypass Profesor Ida Bagus Mantra;

Halaman 50 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjual tanah mertua saksi yaitu I Wayan Sukra dan I Wayan Sikra dan yang membeli teman saksi bernama I Ketut Rugeg (Penggugat);
- Bahwa tanah yang dibeli oleh I Ketut Rugeg (Penggugat) sebanyak 2 (dua) bidang tanah;
- Bahwa luas dari tanah yang dibeli oleh I Ketut Rugeg masing - masing luasnya 650 M2 (enam setengah are)
- Bahwa Tanah tersebut jenis tanah sawah yang lahannya masih produktif;
- Bahwa tanah milik I Putu Oka Sunadi berjenis tanah sawah;
- Bahwa luas tanah sawah milik I Putu Oka Sunadi yang dibeli I Ketut Rugeg luasnya 1.200 M2 (dua belas are);
- Bahwa harga tanah yang dijual sebesar Rp. 44.000.000,-(empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa I Ketut Rugeg sendiri yang langsung membayar dan membawa uang kepada I Putu Oka Sunadi;
- Bahwa Pada saat jual beli tanah mertua saksi, Saksi menunjukkan bukti berupa Sertifikat untuk meyakinkan pembeli ;
- Bahwa jual beli atas tanah itu melalui Notaris I Made Sudartana di Klungkung;
- Bahwa Setelah tanah di bayar lalu dibuatkan Kwitansi kemudian sertifikatnya di ambil oleh pembeli;
- Bahwa saksi yang mengambil uangnya ke I Ketut Rugeg pada saat pembayaran tanah mertua saksi;
- Bahwa saksi tahu persis lokasi tanah yang di perjual belikan ;
- Bahwa sekarang tanah-tanah tersbut sudah di dirikan rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menempati rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar rumah tersebut dulu di tempati oleh siapa;
- Bahwa antara saksi dengan I Ketut Rugeg itu lain kampung yang jaraknya berjauhan;
- Bahwa saksi tahu jika I Ketut Rugeg itu membutuhkan tanah karena saksi dengan I Ketut Rugeg sering ngomong-ngomong disawah dan sering ketemu di Tajen;
- Bahwa I Ketut Rugeg membutuhkan tanah seluas 25 are dilokasi subak yang berada di Sampalan Klod dekat jalan By Paas ida Bagus Mantra;
- Bahwa lebih dulu mertua saksi yang mengatakan akan menjual tanah dan saksi yang menjualkan tanah tersebut kepada I Ketut Rugeg;

Halaman 51 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan I Ketut Rugeg adalah seorang petani sawah;
- Bahwa selain sebagai petani saksi tidak tahu ada bisnis lain yang di jalankan oleh I Ketut Rugeg;
- Bahwa tanah yang di beli oleh I Ketut Rugeg digunakan untuk bertani
- Bahwa jarak antara tempat tinggal saksi dengan lokasi tanah sengketa sekitar 2 Km;
- Bahwa ketika tanah tersebut sudah di beli saksi tidak mengikuti perkembangan tanah tersebut di bangun apa ;
- Bahwa saksi pernah melintas di lokasi bangunan tersebut ;
- Bahwa lokasi itu sekarang ada bangunan rumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu itu rumahnya I Ketut Rugeg;
- Bahwa Saksi berasal dari Banjar Lekok Desa Sampalan Klod Desa Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa tanah milik mertua saksi itu berada di banjar Lekok, hanya lokasi tanah berada di wilayah Desa Gunaksa, dan subaknya Sampalan Klod ;
- Bahwa ciri-ciri bangunan rumah yang berada di lokasi tanah sengketa berupa rumah model style bali;
- Bahwa jika dilihat dari Jalan bay pass Ida Bagus Mantra rumah itu akan terlihat;
- Bahwa saksi yakin bahwa rumah tersebut berada diatas bekas tanah milik mertua saksi yang terjual dan bekas tanah milik I Putu Oka Sunadi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mempunyai rumah itu;
- Bahwa tanah – tanah tersebut tidak pernah di jual belikan lagi kepada orang lain;
- Bahwa tanah tersebut tetap atas nama I Ketut Rugeg ;
- Bahwa orang yang bernama I Ketut Rugeg sampai saat ini masih hidup akan tetapi keadaannya sekarang sakit stroke;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana I Ketut Rugeg memperoleh uang untuk membeli tanah;
- Bahwa I Ketut Rugeg hanya mengatakan kepada saksi mau beli tanah yang luasnya sebanyak 25 are kemudian tanah tersebut untuk peruntukan apa saksi tidak tahu;
- Bahwa ketika saksi menjualkan tanah pada tahun 2008 tidak ada pihak-pihak yang keberatan ;
- Bahwa benar tanah sengketa beralamat di Subak Sampalan Klod, Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Sekarang ini rumah tersebut kosong tidak ada penghuni ;

Halaman 52 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah masuk kerumah itu ;
- Bahwa pada saat rumah itu dibuatkan upacara melaspas saksi tidak diundang;
- Bahwa saksi kurang tahu kapan pembangunan di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi sering melewati rumah tersebut tapi sudah lama dan terakhir kali saksi lewat disana sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan didirikan rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa juga tidak tahu Siapa yang menempati rumah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah-tanah tersebut sekarang ada masalah;
- Bahwa Saksi hanya tahu bahwa di tanah tersebut ada masalah begitu saja;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tanah milik I Ketut Rugeg itu menjadi sengketa;
- Bahwa saksi baru tahu sekitar tiga bulan yang lalu setelah mendapat informasi jika tanah itu ada masalah;
- Bahwa saksi di minta oleh anaknya I Ketut Rugeg supaya menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi kurang tahu berapa saudara - saudara I Ketut Rugeg;
- Bahwa saksi melihat rumah itu sudah ada penyengker sekitar tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi I Wayan Candra adalah mantan Bupati Klungkung;
- Bahwa saksi tidak tahu I Wayan Candra juga punya tanah di sekitar situ;
- Bahwa I Wayan Candra itu tidak pernah datang kepada saksi untuk menjual tanahnya;
- Bahwa setahu saksi I Wayan Candra itu tinggalnya di Denpasar namun saksi tidak tahu alamatnya ;
- Bahwa benar saksi berprofesi sebagai maklar tanah;
- Bahwa harga tanah tersebut bisa berbeda padahal lokasinya tidak berbeda yang mana tanah milik mertua saksi dengan harga Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) sedangkan tanah milik I Putu Oka Sunadi lakunya seharga Rp. 44.000.000,-(empat puluh empat juta rupiah) hal ini disebabkan karena mengenai harga itu tergantung juga kepada si penjual tanah, apabila sipenjual tanah sangat mendadak perlu uang maka harga jualnya agak turun begitu pula sebaliknya;
- Bahwa proses jual beli tersebut dilakukan di Notaris dilakukan pada tahun 2009;
- Bahwa pada saat tahun 2009 saksi tidak pernah melihat Akta jual belinya;

Halaman 53 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian tanah-tanah sengketa pembayarannya terjadi pada tahun 2008, untuk pembayaran dua lokasi dari tanah mertua saksi milik I Wayan Sukra dan I Wayan Sikra kemudian lagi enam bulannya baru pembelian tanah milik I Putu Oka Sunadi dengan pembeli yang sama yaitu I Ketut Rugeg;
- Bahwa dari ketiga lokasi tanah sengketa tersebut saksi sendiri yang menjadi maklarnya;
- Bahwa Saksi kurang tahu keluar sertifikat tanahnya, karena saksi cuma datang satu kali pada saat itu dan langsung menandatangani di Notaris;
- Bahwa awalnya saksi tahu bahwa I Ketut Rugeg ingin mencari tanah karena saksi sering bertemu disawah dan bertemu di areal tajen disana I Ketut Rugeg bilang sama saksi mau membeli tanah kemudian saksi berusaha mencarikan tanahnya;
- Bahwa mengenai saudara – saudara dari I Ketut Rugeg tersebut saksi sama sekali tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan didirikan rumah di atas tanah tersebut dan saksi juga tidak siapa yang menempati rumah tersebut ;
- Bahwa saksi kurang tahu kenapa tanah I Ketut Rugeg itu menjadi sengketa dan Saksi baru tahu sekitar tiga bulan yang lalu;

Menimbang, atas keterangan saksi I dari Penggugat tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. I Made Sudartana,SH.,MSC.MBA: di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama I Ketut Rugeg selaku Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengenal I Ketut Rugeg sebagai klien pada saat membuat akte jual beli di hadapan saksi selaku Notaris PPAT;
- Bahwa ada 5 (lima) sertifikat dan lima akta jual beli yaitu akta jual beli no. 96 tahun 2006, akta jual beli nomor 95 tahun 2006, akta jual beli no. 41 tahun 2009, akta jual beli no. 245 tahun 2009 dan akta jual beli no. 244 tahun 2009 dan semua akta jual beli itu saksi yang menerbitkan;
- Bahwa saksi yang mengurus untuk di BPN setelah mendapatkan kuasa dari I Ketut Rugeg;
- Bahwa tidak semua akta jual beli menjadi sertifikat dan itu untuk menyatakan alas bukti hak untuk menjadi sertifikat ;
- Bahwa semua alas sertifikat asalnya dari jual beli;

Halaman 54 dari 92 halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum saksi membuat akta jual beli tersebut, terlebih dahulu pihak-pihak berhadapan dihadapan saksi untuk menyatakan lunas jual belinya entah itu pelunasannya di bank /di luar saksi yang penting kedua pihak menyatakan lunas di hadapan saksi kemudian akta jual beli tersebut baru saksi bisa proses;
- Bahwa Bukti-bukti surat berupa Akta Jual beli dan sertifikat bertanda bukti P-2, P-4, P-6, P-8 dan P-10 tersebut sudah sesuai dengan aslinya dan mengenai sertifikat yang sudah balik nama yang aslinya saksi sudah serahkan kepada I Ketut Rugeg;
- Bahwa Jika bukti otentik yang di maksud disini adalah dibuat oleh pejabat yang berwenang pembuat akta tanah dan sudah mempunyai surat keputusan dari BPN pusat jika di bawah tangan itu bukan bukti otentik di buat pejabat pembuat akta tanah namanya AJB;
- Bahwa semua akta jual beli tanah tersebut saksi buat dalam tenggang waktu yang berbeda sesuai tanggal penerbitan akta jual belinya;
- Bahwa Setelah saksi di berikan kuasa maka saksi proses pengajuan pendaftaran lengkap ke BPN untuk proses sertifikat dan yang menerbitkan sertifikat tanah adalah kantor BPN;
- Bahwa Saksi hanya mengatakan fotokopi sesuai dengan aslinya dan saksi tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan sertifikat itu asli atau tidak;
- Bahwa saksi tidak bisa membuktikan ada atau tidak aslinya;
- Bahwa ada 2 (dua) orang di hadapan berhadapan dengan yaitu Penjual dan Pembeli;
- Bahwa pembelinya bernama I Ketut Rugeg sedangkan yang penjualnya saksi lupa namanya ;
- Bahwa tahapan-tahapan yang di perlukan sebelum pendaftaran proses sertifikat tersebut adalah Syarat untuk jual beli itu adalah ada subjek dan objek kalau objeknya itu ada bukti hak dan bisa di buktikan berupa sertifikat atau SPPT sedangkan mengenai subjek Ada KTP dan KK. Jika itu sudah lengkap dan proses kesepakatannya sudah ada maka keluarlah akta jual beli, jika akta jual beli selesai selanjutnya saksi di berikan kuasa oleh penjual dan pembeli saksi ajukan proses pendaftaran ke BPN mengenai peralihan haknya;
- Bahwa dalam pelunasan objek terdapat bukti pelunasan berupa kwitansi;
- Bahwa tidak ada penyerahan uang dihadapan saksi dari penjual dan pembeli hanya kesepakatan berupa kwitansi ;

Halaman 55 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masalah pembayaran terserah mau di bank atau di luar yang penting ada kwitansi pelunasan yang di sepakati dan saksi tidak tahu siapa yang pada saat itu melakukan pembayaran di kwitansi tersebut dan dimana dilakukan pembayaran saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu Sumber uang darimana dalam Kwitansi ;
- Bahwa pada kwitansi tidak ada bukti transfernnya;
- Bahwa yang transaksi pada kwitansinya itu antara penjual dan pembeli yang saksi ingat pembelinya I Ketut Rugeg;
- Bahwa istri penjual tanah hadir saat itu;
- Bahwa tahun terjadi transaksi itu Sesuai bukti saksi berikan yaitu tahun 2006 dan tahun 2009;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan pada waktu itu, jika ada yang keberatan kami tidak akan lakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa dalam proses jual beli ini harus datang kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli dihadapan saksi selaku Notaris;
- Bahwa merupakan syarat mutlak antara penjual dan pembeli harus datang dihadapan saksi selaku Notaris ;
- Bahwa jika salah satu pihak tidak datang, Harus ada surat kuasa dan pada surat kuasa itu ada pembuktiannya antara si pemberi kuasa memberikan kuasa kepada si penerima kuasa dengan melampirkan identitas diri;
- Bahwa Jika penjual datang tapi pembeli tidak datang namun pembeli ada KTP yang dibawa oleh orang lain dan kami belum berani melakukan proses jual belinya karena harus datang kedua belah pihak;
- Bahwa Jika penjual datang tapi pembeli tidak datang namun pembeli ada KTP yang dibawa oleh orang lain namun terjadi proses transaksi dan terhadap produk tersebut harus di batalkan, kalau tidak datang siapa yang akan menandatangani ;
- Bahwa pada waktu terjadi proses jual beli semua pihak dalam keadaan sehat dan tidaklah ada tekanan dari siapapun;
- Bahwa Saksi selaku PPAT hanya pembuat akte jual beli saja yang melihat kondisi tanah tersebut kewenangan BPN ;

Menimbang, atas keterangan saksi II dari para Penggugat tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, di depan Persidangan Kuasa Tergugat I telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

Halaman 56 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, di depan Persidangan Kuasa Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Perintah Pengeledahan /Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor: Print-13/P.1.12/Fd.1/07/2014 tanggal 17 Juli 2014 selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotokopi surat Permintaan ijin pengeledahan nomor: B-1233/P.1.12/Fd.1/09/2014 tanggal 11 September 2014 selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.I-2;
3. Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang No. 07/Pen.Pid/2014/PN Srp tanggal 23 September 2014 selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.I-3;
4. Fotokopi Berita Acara Pengeledahan terhadap rumah puri cempaka Jln. Profesor Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung terkait dengan tindak pidana korupsi tanggal 2 Oktober 2014 selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.I-4;
5. Fotokopi Permintaan ijin Penyitaan No. B-1380/P.1.12/Fd.1/10/2014 tanggal 20 Oktober 2014 selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.I-5;
6. Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang No. 70/Pen.Pid/IP.BB/2014/PN.Srp tanggal 22 Oktober 2014 selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.I-6;
7. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Nopember 2014 selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.I-7;
8. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Oktober 2014 selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.I-8;
9. Fotokopi Berita Acara Penyitaan pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.I-9;
10. Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan No.503/531/DF.579/KPPT/2010 tanggal 9 Juli 2010 selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.I-10 A;
11. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan dari Dr. I Wayan Candra,SH .MH sebagai pembayaran Ref. IMB kepada kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.I-10 B;

Halaman 57 dari 92 halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat permohonan dari Dr. I Wayan Candra, SH.MH kepada Bupati Klungkung untuk mendirikan/memperbaiki bangunan tanggal 5 Juli 2010 selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.I-11;
13. Fotokopi Surat Kuasa dari I Ketut Rugeg memberikan kuasa kepada Dr. I Wayan Candra, SH. MH tanggal 2 Juli 2010 selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.I-12;
14. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan I Komang Pasek Ariawan tanggal 1 September 2014 dalam berkas perkara nomor : Pds 03/P.1.12/fd.1/12/2014 atas nama tersangka Dr. I Wayan Candra, SH. MH selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.I-13;
15. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan No. print-13/P.1.12/fd.1/07/2014 tanggal 17 Juli 2014 selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.I-14;
16. Fotocopy dari fotocopy Pelayanan Pendaftaran Pencatatan Sita Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung tanggal bayar 3 Juni 2016 selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.I-15;
17. Fotocopy dari fotocopy Pelayanan Pendaftaran Pencatatan Sita Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung tanggal bayar 3 Juni 2016 selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.I-16 ;
18. Fotokopi Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2964 K/Pid.Sus/2015 tanggal 7 Maret 2016 selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.I-17;
19. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Ketut Rugeg dan atas nama Dr. I Wayan Candra, SH. MH selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.I-18;
20. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Tanah No. 00340 luas 1285 M2 terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.I-19;
21. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Tanah No. 00342 luas 1.800 M2 terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.I-20;
22. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Tanah No. 00341 luas 368 M2 terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.I-21;
23. Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar No. 7/Pid. Sus-Tpk / 2015 PN Dps selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.I-22;

Halaman 58 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 11//Pid. Sus-Tpk / 2015 PT. Dps tanggal 10 September 2015 selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.I-23;

25. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2964 K/Pid. Sus /2015 selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T.I-24;

26. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi tanggal 26 September 2017 selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T-1.25;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di mana semua bukti sesuai asli, kecuali bukti T.I-15, T.I -16 dan T.I-18 sampai dengan T.I-21 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, di depan Persidangan Kuasa Tergugat I juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. I Wayan Winartha: di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah mendengar tentang perkara tindak pidana korupsi atas Terdakwa I Wayan Candra;
- Bahwa Perkara tersebut terjadi pada tahun 2014 ;
- Bahwa saat itu saksi bertugas Sebagai Staf Pidsus pengawal tahanan;
- Bahwa Saksi pernah di jadikan saksi dalam perkara tindak pidana korupsi atas Terdakwa I Wayan Candra pada tanggal 23 Oktober 2014 tentang Penyitaan perkara tindak pidana korupsi atas Terdakwa I Wayan Candra;
- Bahwa Pada saat dilakukan penyitaan tersebut yang ada istri Terdakwa I Wayan Candra yang bernama Ibu Ringin beserta Team Penasihat Hukumnya dan Perbekel Desa Gunaksa ;
- Bahwa Ibu Ringin bisa berada di tempat penyitaan karena Beliau sebagai istri Terdakwa I Wayan Candra yang ikut menandatangani berita acara penyitaan;
- Bahwa pada saat itu di lakukan penyitaan di rumah Terdakwa I Wayan Candra
- Bahwa Pada saat penyitaan saksi ikut disana;
- Bahwa Pada saat penyitaan yang di sita oleh Kejaksaan berupa Rumah beserta Tanahnya;

Halaman 59 dari 92 halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menyita rumah dan tanah kemudian seluruh team penyitaan melakukan pemasangan plang penyitaan di rumahnya I Wayan Candra;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah dan rumah yang di sita yaitu di jalan By Pass Profesor Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Dari penyitaan tersebut yang dilakukan sudah mendapatkan izin persetujuan dari Pengadilan ;
- Bahwa Pada saat penyitaan tidak ada penolakan atau keberatan dari pemilik rumah tersebut;
- Bahwa dari Tim penyitaan tidak ada melakukan tekanan atau mengancam waktu melakukan penyitaan;
- Bahwa pada saat penyitaan ada bukti otentik yang di sita berupa sertifikat ;
- Bahwa objek sengketa yang saksi maksud berada Di jalan By Pass Profesor Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dan orang mengenalnya Puri Cempaka;
- Bahwa saksi tidak tahu persyaratan untuk penyitaan dan saksi hanya menyaksikan dan menandatangani berita acara penyitaan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat dokumen atau setifikat yang disita;
- Bahwa ketika dilakukan penyitaan I Ketut Rugeg ikut disana dan saksi tahu I Ketut Rugeg di bopong karena sakit Stroke;
- Bahwa tidak ada yang komplain / yang keberatan pada saat itu;
- Bahwa pada saat penyitaan saksi tidak tahu kenapa di lakukan penyitaan;
- Bahwa setahu saksi itu benar rumah milik I Wayan Candra atau rumah siapa tetapi yang jelas pada saat itu miliknya I Wayan Candra dan dia tinggal disana;
- Bahwa Setahu saksi rumah tersebut milik I Wayan Candra;
- Bahwa saksi tidak melihat dokumen pembelian rumah atau kwitansi sehingga rumah tersebut disita ;
- Bahwa ketika dilakukan penyitaan itu ada beberapa orang yang melihat termasuk keluarga I Wayan Candra dan saksi melihat ada kepala Desa yang datang disana;
- Bahwa ketika dilakukan penyitaan itu ada pengamanan dari Polisi;
- Bahwa hubungan antara I Ketut Rugeg dengan I Wayan Candra adalah bersaudara;

Halaman 60 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penyitaan ada istri dari I Wayan Candra yang bernama Ibu Ringin selain itu ada keluarga yang lain seperti anaknya saksi kurang memperhatikan yang jelas ada Penasihat hukumnya ;
- Bahwa pada saat penyitaan saksi sebagai saksi dari Kejaksaan Negeri Klungkung;
- Bahwa Tim penyitaan tersebut waktu itu lebih dari lima orang ;

Menimbang, atas keterangan saksi I dari Kuasa Tergugat I tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Kadek Wiraatmaja,SH: di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kasi Pidsus pada Kejaksaan Negeri Klungkung yang mengetahui mekanisme maupun prosedur penyitaan dan penggeledahan;
- Bahwa apa yang menjadi dasar atau aturannya untuk masalah penyitaan atau Penggeledahan kalau kaitannya secara administrasi tentang pengelolaan administrasi Tindak Pidana Khusus seperti Undang-undang No. 8 tahun 1981 serta perundang-undangan yang lainnya;
- Bahwa syarat sahnya penyitaan menurut KUHAP dimana Dasar hukum tersebut berawal dari surat perintah penyitaan dan penggeledahan kemudian meminta persetujuan ijin dari Pengadilan Negeri Setempat baru melakukan Penggeledahan begitu juga penyitaan yang dibuatkan berita acara dan di tandatangani para pihak dan saksi-saksi serta Penghuni rumah dari yang bersangkutan;
- Bahwa harus ada para pihak yang di tuangkan dalam berita acara penyitaan;
- Bahwa suatu penyitaan yang tidak mendapat persetujuan ijin penyitaan dari Pengadilan tidak bisa di lakukan ;
- Bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi bisa dilakukan penyitaan terhadap barang-barang yang ada kaitannya dengan perkara Terdakwa yang sedang dihadapi;
- Bahwa ada upaya yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang keberatan terhadap penyitaan dengan mengajukan permohonan Praperadilan;
- Bahwa sarana Praperadilan tersebut diatur dalam KUHAP namun saksi lupa pasalnya;
- Bahwa saksi sebagai Kasi Pidsus, tahu perkara atas Terdakwa DR. I Wayan Candra, SH.MH;

Halaman 61 dari 92 halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara Terdakwa DR. I Wayan Candra, SH.MH sekarang sudah ingkrah di tingkat Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI;
- Bahwa isi putusan pada Tingkat Kasasi Mahkamah Agung R.I. adalah :
- Menjatukan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas tahun);
- Dengan denda Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- Uang Pengganti sebesar Rp. 42.628.467.605 (empat puluh dua miliar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima rupiah);
- Barang bukti berupa aset dirampas untuk Negara;
- Bahwa tindakan dari Jaksa selaku Eksekutor terhadap Putusan yang sudah ingkrah yaitu saksi menerbitkan P-48 atau surat perintah untuk pelaksanaan putusan Pengadilan kemudian dalam rangkaian eksekusi dan pada saat melakukan tindakan tersebut di buatkan berita acara pelaksanaan Putusan;
- Bahwa fungsi kejaksaan sudah melaksanakan dari penyidikan, penuntutan dan eksekusi dalam perkara ini;
- Bahwa semua bukti-bukti surat bertanda bukti yaitu T-I.1, T-I.2, T-I. 3, T-I.9 dan T-I. 25 ini sudah sesuai seperti yang saksi terangkan ;
- Bahwa sebagai warga negara yang baik dan taat hukum tidak boleh menghalang – halangi Penyitaan;
- Bahwa dalam perkara tindak pidana pencucian uang ada kaitanya dengan objek sengketa setelah saksi mempelajari berkas perkara kemudian yang sekarang sudah ada putusan Mahkamah Agung RI;
- Bahwa jika terjadi salah sita akan dikembalikan;
- Bahwa upaya yang dilakukan apabila salah sita yang tidak dikembalikan dilakukan upaya Praperadilan ;
- Bahwa upaya yang dilakukan apabila salah sita yang tidak dikembalikan secara hukum perdata akan dilakukan upaya gugatan;
- Bahwa saksi sebagai Kasi Pidsus sejak tahun 2018;
- Bahwa sekitar tahun 2014 dilakukan penyitaan dalam perkara ini ;
- Bahwa sertifikat rumah puri Cempaka itu sudah disita;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang sertifikat asli rumah puri cempaka ada dimana;
- Bahwa pada waktu objek itu di letakan sita saksi belum bertugas disitu sehingga saksi tidak tahu apa yang bisa dijadikan alasan dan pertimbangan untuk meletakkan sita terhadap rumah puri cempaka tanpa sertifikat ;

Halaman 62 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Kejaksaan melakukan penyitaan terhadap kelima objek sengketa dalam perkara ini saksi kurang tahu karena pada saat itu bukan saksi yang mendalami berkas perkaranya;

Menimbang, atas keterangan saksi II dari Kuasa Tergugat I tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain saksi, di depan Persidangan Kuasa Tergugat I juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. DR. I Gusti Ketut Ariawan,SH.,MH: di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kalau dasar hukum penyitaan itu sebetulnya sudah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jika penyitaan itu di definisikan dalam ketentuan umum pasal 1 angka 16 kemudian pengaturannya lebih jauh adalah pasal 38 sampai pasal 46 KUHP;
- Bahwa penyitaan yang di lakukan aparat yang berwenang itu dapat dinyatakan sah apabila serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih / menguasai suatu barang bergerak tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan Penyidikan Penuntutan dan Peradilan tetapi persyaratan penyitaan itu dapat di lakukan dengan syarat atas izin dari Pengadilan ;
- Bahwa jika tidak ada ijin dari Pengadilan penyitaan tersebut dapat di lakukan dalam keadaan mendesak tetapi harus segera ada ijin Pengadilan;
- Bahwa jika ada suatu perkara yang di sana konstruksinya pasalnya adalah tindak pidana korupsi atas nama terdakwa A, namun dalam penyitaan benda-benda / dokumen yang di sita ada beberapa dokumen yang bukan atas nama si A namun di curigai ada kaitannya dengan kasus korupsi menurut Ahli pada prinsipnya penyitaan itu dilakukan oleh penyidik itu ada berita acara yang pertama dia memperlihatkan kemudian dia menyampaikan bahwa barang itu akan di lakukan penyitaan yang dibuatkan berita acara penyitaan yang di tandatangani oleh Penyidik itu sendiri juga yang bersangkutan dan juga dengan kepala desa dan mana kala mereka tidak mau menandatangani itu dibuatkan berita acara mereka tidak mau menandatangani berita acara penyitaan tersebut. Jadi pada prinsipnya apabila berita acara tersebut sudah di tandatangani oleh yang bersangkutan berarti mereka menyetujui maka barang-barang tersebut di sita oleh Penyidik;

Halaman 63 dari 92 halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang atau benda-benda yang bukan atas nama Terdakwa di sita juga oleh penyidik, yang mana penyidikan itu meyakini bahwa benda tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang bersangkutan, walaupun bukan atas nama Terdakwa misalnya sertifikat tanah atas nama si C atau si D itu kan secara formal, tetapi secara material belum tentu karena jika tadi di katakan Tindak Pidana Korupsi itu ada tahapan-tahapannya yang pertama yaitu penempatan yang kedua lapisan dan yang ketiga penyatuan tapi semua itu di lakukan dari hasil kegiatan yang ilegal atau dari tindak pidana, misalhnya itu bisa saja di lakukan, bukan hanya keluarganya, orang lainpun juga bisa di masukkan sebagai pemiliknya, tapi sepanjang itu sudah dapat di buktikan di Pengadilan dan putusan itu sudah inkrah itu bukan lagi berstatus sebagai sitaan, apabila putusan itu di rampas untuk negara, berarti barang tersebut bukan status sitaan karena barang sitaan menurut KUHAP barang sitaan itu harus di kembalikan kepada pemiliknya apabila sudah tidak di perlukan lagi kecuali apabila di perlukan dalam perkara lain bisa saja di rampas untuk di musnahkan. biasanya kalau barang-barang itu di rampas untuk negara dan manakala ada putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ya status barang sitaan itu bukan sitaan lagi tetapi barang rampasan negara;
- Bahwa Ahli sebagai Dosen diangkat tahun 1986, tetapi pada waktu itu Ahli belum pernah memberikan keterangan Ahli sampai Ahli menyelesaikan program studi S.3 tahun 2000 dan semenjak itu Ahli banyak di minta keterangan ahli dalam proses penyidikan yang sudah berlangsung selama 19 tahun maupun dipersidangan, kalau lingkungan Pengadilan Negeri di Bali itu Ahli sudah semua termasuk juga Pengadilan Negeri Semarang, Jakarta, Mataram, Makasar dan Jayapura dalam proses persidangan apakah seperti Praperadilan, Korupsi yang paling banyak penanganan korupsi di Daerah Kalimantan, Tarakan dan Kutai Kartanegara;
- Bahwa kalau sekarang sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21 Tahun 2015 bisa di mohonkan pengujiannya di Pengadilan dengan Praperadilan itu, sejak ada putusan MK itu sah atau tidak, tapi sebelumnya belum ada upaya hukum untuk melakukan, sehingga memang disini perjalanannya upaya hukum itu hanya bisa di lakukan melalui Pra peradilan, jadi kembali lagi ke permasalahan tadi jika memang penyitaan itu di lakukan harus ada izin dari Pengadilan jika tidak ada izin berarti tidak sah, jika tidak sah itu bisa di batalkan, dalam

Halaman 64 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan mendesak memang bisa dilakukan penyitaan namun harus juga segera dimintakan izin penyitaan dari Pengadilan;

- Bahwa mekanismenya terkait dengan pengujian barang bukti yang di sita di depan persidangan seperti pasal 197 KUHAP tersebut, Ahli mempunyai pendapat begini, bahwa dari proses awal menurut penilaian penyidik itu misalnya barang yang di peroleh dari tindak pidana jika disana ada dakwaan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang barang tersebut di sita nah proses penyitaan ini seperti yang Ahli katakan tadi dan dalam proses di Pengadilan dari data – data di ajukan di Pengadilan alat bukti yang satu dengan yang lain berkaitan dari sistem hukum pembuktian kita minimal ada dua alat bukti dan keyakinan Hakim itu sudah di anggap ada tindak pidana. Tapi dalam hal tindak pidana pencucian uang itu memang ada sistem pembuktian yang terbalik dalam artian si Terdakwa sendiri lah yang harus membuktikan bahwa barang itu di peroleh dari aktifitas ilegal dan mana kala mereka tidak bisa membuktikan maka di sana sudah ada tindak pidana pencucian uang karena batasan tindak pidana pencucian uang kan luas sekali disana ada pidana sekian denda sekian dan sekian orang ada yang disusun ada sepuluh terwakili dari menempatkan harta kekayaan, membelanjakan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, mengibahkan, menyingkirkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, dan menukarkan dengan mata uang, dalam kondisi demikian barang atas nama orang lain namanya menitipkan patut diduga sebagai tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang No. 8 tahun 2010 kalau secara aspek perdata formalnya dia lah pemiliknya tapi kalau secara material bisa dibuktikan bahwa barang itu didapat secara aktifitas ilegal dan aktifitas ilegal yang Ahli maksudkan disini adalah kejahatan awalnya (*predicate crime*) ;
- Bahwa jika pemilik barang bukti tersebut dijadikan saksi di dalam persidangan tersebut mereka bisa menyampaikan haknya tersebut dimana pemilik barang bukti tersebut mengaku keberatan manakala dia wajib memberikan keterangan di bawah sumpah menurut undang-undang maka dia bisa di kenakan sebagai pemberi keterangan palsu dibawah sumpah;
- Bahwa jika barang tersebut benar didapat dengan legal yang disita oleh penyidik dan di depan persidangan dia di jadikan saksi paling tidak di depan persidangan pemilik barang bukti tersebut menyampaikan jika hal tersebut di dapat dengan cara legal, maka hal tersebut akan kembali

Halaman 65 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuktikan jika hal tersebut benar, maka barang itu tidak di rampas melainkan sitaan di kembalikan kepada yang bersangkutan;

- Bahwa keterangan pemilik barang tersebut yang di jadikan sebagai saksi dapat di jadikan pertimbangan Hakim untuk menentukan status barang sitaan tersebut ;
- Bahwa dalam teori pembuktian yang Ahli maksud dua alat bukti dan keyakinan Hakim adalah milik Hakim;
- Bahwa jika penyidikan pada penyitaan tidak terbukti terkait tindak pidana, barang-barang yang di sita itu di kembalikan kepada pemiliknya, dalam putusan itu nanti di sebutkan di kembalikan kepada siapa;
- Bahwa waktu yang di tempuh untuk upaya Praperadilan setelah penyitaan itu di lakukan sebelum perkara pokok itu diperiksa, hanya pada waktu itu lembaga Praperadilan tentang sah tidaknya penyitaan itu belum ada .kalau tidak salah putusan MK No. 21/Pid.UU.12/2014 itu baru timbul tanggal 28 April 2015 namun yang perlu di ingat bahwa apa yang perlu di periksa adalah aspek formalnya bukan masalah materinya;
- Bahwa kalau memang terhadap aset yang di sita yang kemudian dalam putusan itu sudah berubah status menjadi rampasan negara selama ini dalam tuntutan masyarakat terjadi kekosongan hukum karena konsekuensinya di kabulkan atau tidak, bisa atau tidak keputusan ini di ubah;
- Bahwa Jika memang barang tersebut tidak terkait dalam putusan itu akan di buktikan barang itu tidak terkait dengan tindak pidana tapi mana kala tentu nanti disana ada pertimbangan Hakim jika si terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah dari hasilnya sendiri atau memang itu milik orang lain;
- Bahwa sebagai warga negara yang baik yang harus kita lakukan jika barang kita di sita apakah kita menyerahkan atau melawan, kalau Ahli mencontohkan pada diri Ahli sendiri seumpama Ahli memiliki lahan atas nama Ahli tapi ada orang lain yang melakukan tindak pidana di kaitkan dengan ini maka Ahli akan lawan kalau memang hak Ahli maka Ahli akan melakukan perlawanan ;
- Bahwa bentuk perlawanan yang Ahli maksudkan itu menolak penyitaan itu sendiri ;
- Bahwa Maksud Ahli jika memang itu tidak terkait kenapa diserahkan. jika itu memang hasil dari keringat Ahli dari beli dan atas nama Ahli kenapa Ahli harus memberikan itu untuk di sita;

Halaman 66 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seperti yang Ahli contohkan tadi Ahli akan melakukan perlawanan karena disini sudah ada penyalahgunaan wewenang, bukan Ahli melawan wewenangnya tetapi tetapi manakala memang aset Ahli sendiri yang Ahli peroleh dari hasil keringat Ahli sendiri di kaitkan dengan perbuatan orang lain disana justru ada penyalahgunaan wewenang;
- Bahwa Ahli tahu jika ada putusan MA yang mengatakan bahwa jika pihak ke- 3 mengatakan keberatan dengan putusan Pengadilan maka salah satunya cara untuk mengejar hak tersebut adalah melalui peradilan perdata ;
- Bahwa hak kita bisa hilang jika memang benar untuk hak kita yang tidak terkait dengan kejahatan artinya jika sudah ada putusan berarti barang itu bisa di buktikan jika kegiatan itu berasal dari kegiatan yang ilegal yang sangat berbeda dengan benar haknya tentu dalam putusan itu tidak di rampas;
- Bahwa suatu objek ini sudah terjadi tindak pidana pencucian uang yang sudah memiliki sejumlah dokumen bisa yang di sita tanah dan bangunannya saja Artinya itu kan menyatu, karena kita lihat itu tanda bukti kepemilikan tanah dan bangunan misalnya dan itu merupakan akta otentik yang mempunyai pembuktian yang sempurna kecuali bisa dibuktikan lain karena dalam satu akta ada praduga sah sebelum bisa di buktikan sebaliknya itu dianggap sah dalam artian atas nama kepemilikan yang bersangkutan ini sah secara formal tapi secara materil belum tentu, kalau menurut Ahli pembuktiannya itu dalam sidang Pengadilan yang bisa membuktikan itu adalah hasil dari suatu aktifitas ilegal nanti di sana lah dapat di buktikan jika praduga sah itu tidak berlaku lagi;

Menimbang, atas keterangan Ahli dari Kuasa Tergugat I tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Tergugat II, tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut tentang sengketa kepemilikan tanah, maka agar tidak terjadi kesalahan baik mengenai letak dan batas-batas tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) obyek sengketa pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, dengan hasil dan gambar situasi selengkapya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini ;

Halaman 67 dari 92 halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 7 Mei 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terlampir dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena para pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, maka Pengadilan menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai, dan selanjutnya pihak-pihak yang berperkara memohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya sebelum pokok perkara telah mengajukan gugatan provisi yang pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT :

- Surat Perintah Pemeriksaan Surat / Pengeledahan / Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor : Print-13/P.1.12/Fd.1/07/2014 Tanggal 17 Juli 2014 ; dan
- Berita Acara Penyitaan Tertanggal 6 November 2014.

Yang dibuat oleh TERGUGAT I ;

2. Menghukum TERGUGAT I untuk segera mengembalikan harta benda berupa 4 (empat) bidang tanah *a quo* milik PENGGUGAT kepada PENGGUGAT yang telah disita TERGUGAT I yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada TERGUGAT II, yakni :

- 1). Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 340 yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- 2). sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 342 yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- 3). Sebidang Tanah dengan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 929 yang terletak di Sekitar Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra (masuk ke dalam), Desa Sampalan Klod, Kacamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;
- 4). Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 449 yang terletak di Sekitar Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra (masuk ke dalam), Desa Sampalan Klod, Kacamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ; dan

Halaman 68 dari 92 halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 450 yang terletak di Sekitar Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra (masuk ke dalam), Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung.

Menimbang, bahwa gugatan provisi bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara, sehingga gugatan provisi harus memenuhi syarat formil yaitu:

1. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
2. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
3. **Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat, maka ternyata apa yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatan provisinya tersebut adalah hal yang sama dengan apa yang dituntut Penggugat dalam gugatan pokok perkaranya sebagaimana petitum gugatan dalam pokok perkara angka 3 (tiga) dan 5 (lima). Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada suatu dasar yang jelas tentang tindakan sementara apa yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatan provisinya tersebut, melainkan apa yang diminta oleh Penggugat dalam gugatan provisinya tersebut telah menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan gugatan provisi Penggugat bukan merupakan tindakan sementara tetapi sudah menyangkut materi pokok perkara, maka gugatan provisi Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan provisi sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT)

- Posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat berupa Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I dalam melakukan penyitaan terhadap objek tanah a quo yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan luas 1.283 M² atas nama I KETUT RUGEG sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik no. 340 berdasarkan akta jual beli (AJB) Nomor : 96/2006 tertanggal 3 April 2006 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Made Sudartana, SH. Msc, MBA dan sebidang tanah yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung

Halaman 69 dari 92 halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung dengan luas 1.800 M² atas nama I KETUT RUGEG sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik no. 342 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 95/2006 tertanggal 3 April 2006 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Made Sudartana, SH. Msc, MBA yang mana penyitaan tersebut dilakukan saat proses pidana terhadap Tergugat II (DR I Wayan Candra, SH., MH) dan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), oleh karena itu Penggugat telah salah mendaftarkan perkara ini dalam gugatan pada acara perdata yang tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Masing-masing pengadilan mempunyai yurisdiksi tertentu. Yurisdiksi suatu pengadilan tidak boleh dilanggar yurisdiksi pengadilan lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 HIR ;

- Sejalan dengan Pasal 118 HIR, maka Peradilan Perdata pada Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, melainkan merupakan wewenang Peradilan Pidana hal tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 80 KUHAP, Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP. Sehingga berdasarkan hal tersebut sudah selayaknya manakala ada pihak ketiga yang merasa dirugikan pada saat Kejaksaan Negeri Klungkung (Tergugat I) melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh DR. I Wayan Candra, SH. MH (Tergugat II), pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menempuh upaya Praperadilan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP;
- Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, dimana pada intinya putusan tersebut mengatur mengenai adanya perluasan objek praperadilan yang salah satunya adalah penyitaan, oleh karena penyitaan termasuk didalam objek praperadilan maka seharusnya pembahasan sah tidaknya penyitaan hanya dapat dilakukan oleh peradilan acara pidana dan bukan melalui acara perdata sebagaimana yang diajukan oleh penggugat ;

2. GUGATAN PENGGUGAT SUDAH DALUWARSA

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas disitanya aset-aset Penggugat oleh Tergugat I, sehingga gugatan Penggugat berpedoman pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdata;

Halaman 70 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan a quo adalah melanjutkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 15/Pdt/2018/PT Dps, di mana Pengadilan Tinggi Denpasar dalam pertimbangannya menyatakan “bahwa menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Hasil Rumusan Hukum Kamar Pidana menyebutkan :

“ Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik berkaitan dengan penyitaan Penuntut Umum terhadap benda/barang dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, bagi mereka yang masih memerlukan pembuktian hak keperdataannya dapat menempuh proses gugatan perdata” ;

oleh karena bisa ditempuh dengan proses gugatan perdata, maka sesuai ketentuan hukum acara perdata yaitu Pasal 142 RBG yo Pasal 118 HIR Pengadilan yang berwenang mengadili perkara ini adalah di wilayah Pengadilan dimana benda tetap tersebut berada, yang dalam hal ini sesuai dengan gugatan benda tersebut berada di wilayah Pengadilan Negeri Semarang dan Rumusan Hukum Kamar Pidana ini telah dituangkan dalam SEMA No 1 Tahun 2017 sehingga sah dan mengikat sebagai pedoman untuk menyelesaikan perkara-perkara di Pengadilan”;

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I atas perbuatan melawan hukum Tergugat I yang telah menyita aset-aset milik Pengugat dalam tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Tergugat II, di mana perbuatan Tergugat I tersebut menimbulkan kerugian terhadap Penggugat sebagai pemilik sah atas obyek-obyek sengketa berdasarkan suatu akta otentik;

4. GUGATAN PIHAK PENGGUGAT ERROR IN PERSONA ;

- Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat I adalah error in persona karena penyitaan yang dilakukan Tergugat I terhadap tanah-tanah sengketa telah mendapat izin dari Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Surat Penetapan Nomor 70/Pen.Pid/IP.BB/2014/PN Srp tertanggal 22 Oktober 2014 yang dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2964 K/Pid.Sus/2015 tertanggal 7 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT Dps tertanggal 10 September 2015 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Dps tertanggal 24 Juni

Halaman 71 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, sehingga apabila Penggugat merasa dirugikan maka seharusnya Penggugat menuntut kerugian kepada Tergugat II, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membantah eksepsi Tergugat I tersebut dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT) ;

- Bahwa menurut Penggugat hal tersebut bukanlah masuk ke dalam kompetensi absolut karena upaya hukum Penggugat adalah gugatan bisa berupa gugatan perbuatan melawan hukum atas tindakan Tergugat I yang menyita asset sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata ;

2. EKSEPSI MENGENAI BANTAHAN PENGGUGAT SUDAH DALUWARSA

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas disitanya aset-aset Penggugat oleh Tergugat I, sehingga gugatan Penggugat berpedoman pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdata;

3. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I atas perbuatan melawan hukum Tergugat I yang telah menyita aset-aset milik Penggugat dalam tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Tergugat II, di mana perbuatan Tergugat I tersebut menimbulkan kerugian terhadap Penggugat sebagai pemilik sah atas obyek-obyek sengketa berdasarkan suatu akta otentik;

4. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

- Bahwa Penggugat telah jelas menguraikan hubungan hukum sehingga ditariknya Tergugat I sebagai Tergugat dalam perkara a qua karena jelas Tergugat I telah dengan semena-mena menyita tanah-tanah a qua dan selanjutnya serta merta melampirkannya dalam surat tuntutan agar tanah-tanah a qua disita dan dirampas oleh Negara padahal Tergugat I tidak pernah menyita asli sertifikat tanah-tanah a qua melainkan hanya fotokopinya;

Menimbang, bahwa tujuan dari eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut doktrin/ ilmu hukum acara perdata eksepsi dibagi dalam yaitu eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan

Halaman 72 dari 92 halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara) dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil);

Menimbang, bahwa yang termasuk eksepsi prosesuil adalah eksepsi prosesuil mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesuil di luar kompetensi atau kewenangan mengadili ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-1 Tergugat I mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka Majelis Hakim pada tanggal 4 April 2019 telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam putusan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi lain di luar eksepsi tentang kewenangan mengadili tersebut di mana berdasarkan pasal 162 Rbg penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin/ ilmu hukum acara perdata tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tentang eksepsi dari Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I tersebut, dapat dikelompokkan, antara lain :

2. Eksepsi Gugatan Penggugat sudah Daluwarsa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim telah membahas keterkaitan eksepsi daluwarsa ini dengan eksepsi absolut dalam Putusan sela, namun untuk lebih jelasnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukumnya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tentang gugatan Penggugat sudah daluwarsa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelumnya terhadap perkara a quo sudah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Semarang di bawah register perkara Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Srp dan telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 15/Pdt/2018/PT Dps tertanggal 19 April 2018

Halaman 73 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti P-21) jo. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Srp tertanggal 19 Desember 2017 (bukti P-20), di mana dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 15/Pdt/2018/PT Dps tertanggal 19 April 2018 (bukti P-21) dinyatakan bahwa menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Hasil Rumusan Hukum Kamar Pidana menyebutkan :

“ Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik berkaitan dengan penyitaan Penuntut Umum terhadap benda/barang dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, bagi mereka yang masih memerlukan pembuktian hak keperdataannya dapat menempuh proses gugatan perdata” ;

oleh karena bisa ditempuh dengan proses gugatan perdata, maka sesuai ketentuan hukum acara perdata yaitu Pasal 142 RBG yo Pasal 118 HIR Pengadilan yang berwenang mengadili perkara ini adalah di wilayah Pengadilan dimana benda tetap tersebut berada, yang dalam hal ini sesuai dengan gugatan benda tersebut berada di wilayah Pengadilan Negeri Semarang dan Rumusan Hukum Kamar Pidana ini telah dituangkan dalam SEMA No 1 Tahun 2017 sehingga sah dan mengikat sebagai pedoman untuk menyelesaikan perkara-perkara di Pengadilan (halaman 31-32 Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 15/Pdt/2018/PT Dps tertanggal 19 April 2018 (bukti P-21), sehingga sengketa hak yang diajukan Penggugat/Pembanding berupa tuntutan hak milik atas tanah yang merupakan hak terkuat dan tidak mengenal daluwarsa ;

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 15/Pdt/2018/PT Dps tertanggal 19 April 2018 (bukti P-21) jo. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Srp tertanggal 19 Desember 2017 (bukti P-20) dalam perkara terdahulu, maka apabila memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, hasil rumusan hukum kamar pidana menyebutkan “Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik berkaitan dengan penyitaan Penuntut Umum terhadap benda/barang dalam perkara tindak pidana korupsi, bagi mereka yang masih memerlukan pembuktian hak keperdataannya dapat menempuh proses gugatan perdata”, artinya menurut Majelis Hakim perkara gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat yang menuntut untuk dinyatakan sebagai pemilik tanah-tanah sengketa dapat dilakukan melalui pengajuan gugatan dan terhadap hal ini berlaku ketentuan hukum acara perdata Rbg yang tidak mengenal daluwarsa. Dengan demikian eksepsi Tergugat I tentang gugatan Penggugat daluwarsa harus dinyatakan ditolak;

Halaman 74 dari 92 halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah jelas yang disengketakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terhadap penyitaan yang dilakukan Tergugat I atas kelima tanah sengketa milik Penggugat, di mana untuk menentukan apakah benar Penggugat adalah pemilik sah dari kelima tanah sengketa dan apakah benar telah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas kelima tanah sengketa tersebut baru dapat ditentukan dalam pertimbangan pokok perkara melalui alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak. Dengan demikian eksepsi Tergugat I tentang gugatan Penggugat kabur harus dinyatakan ditolak;

4. Eksepsi gugatan Penggugat error in persona

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terhadap penyitaan yang dilakukan Tergugat I atas kelima tanah sengketa milik Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan tidak terjadi kesalahan penarikan pihak dalam gugatan ini, di mana untuk menentukan benar atau tidaknya ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut justru baru dapat ditentukan dalam pertimbangan pokok perkara melalui alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak. Dengan demikian eksepsi Tergugat I tentang gugatan Penggugat tentang error in persona harus dinyatakan ditolak ;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Surat / Pengeledahan / Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor : Print-13/P.1.12/Fd.1/07/2014 Tanggal 17 Juli 2014, dan Berita Acara Penyitaan Tertanggal 6 November 2014, TERGUGAT I telah menyita 5 (lima) bidang Tanah Milik PENGGUGAT, yakni sebagai berikut :
 1. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 340 yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
 2. sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 342 yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;

Halaman 75 dari 92 halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang Tanah dengan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 929 yang terletak di Sekitar Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra (masuk ke dalam), Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;
4. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 449 yang terletak di Sekitar Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra (masuk ke dalam), Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ; dan
5. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 450 yang terletak di Sekitar Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra (masuk ke dalam), Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung.
2. Bahwa adapun TERGUGAT I telah menyita ke-5 (kelima) bidang tanah a quo milik PENGGUGAT adalah sebagai barang bukti terkait dengan perkara dugaan tindak pidana yang didakwakan kepada TERGUGAT II sebagai Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDS-02/P.1.12/Ft.1/01/2015 Tertanggal 30 Januari 2015 ;
3. Bahwa PENGGUGAT telah mempercayakan ke-5 (kelima) bidang tanah a quo milik PENGGUGAT untuk disita sebagai barang bukti sesuai isi Berita Acara Penyitaan Tertanggal 6 November 2014, karena PENGGUGAT juga yakin secara hukum bahwa ke-5 (kelima) bidang tanah a quo milik PENGGUGAT akan dikembalikan dengan seketika kepada PENGGUGAT apabila tidak diperlukan lagi dan Proses Peradilan telah selesai, mengingat ketentuan penyitaan mengandung Asas Perlindungan Kepentingan Publik, hal mana dikarenakan PENGGUGAT adalah benar pemilik yang sah dari benda yang disita oleh TERGUGAT I tersebut, karena Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga telah mengatur tentang mekanisme pengembalian benda sitaan, yang menyatakan :

“Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :

 - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana”.

Berdasarkan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut, sesuai asas kepastian hukum dan asas keadilan maka secara hukum dan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak

Halaman 76 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT, seharusnya ke-4 (keempat) bidang tanah a quo yang dikenakan Penyitaan oleh TERGUGAT I dikembalikan kepada PENGUGAT sebagai Pemilik sah ke-5 (kelima) bidang tanah a quo, karena tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, mengingat ke-5 (kelima) bidang tanah a quo bukan merupakan hasil dari suatu tindak pidana dan / atau bukan merupakan milik Terdakwa in casu TERGUGAT II ;

4. Bahwa faktanya, melalui putusan Perkara Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), yakni : Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2964K/PID.SUS/2015 Tertanggal 7 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT.Dps Tertanggal 10 September 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps. Tertanggal 24 Juni 2015, terdapat Amar Putusan Pidana Tambahan dalam setiap putusan pada setiap tingkat peradilan berupa Perampasan Aset oleh Negara, yang mana dalam Amar Putusan Pidana Tambahan tersebut nyata-nyata ke-5 (kelima) Bidang Tanah A Quo Milik PENGUGAT Ikut Disita dan Dirampas Oleh Negara ;
5. Bahwa PENGUGAT tidak mengira sama sekali bahwa hak-hak PENGUGAT di hadapan hukum dan termasuk juga hak asasi PENGUGAT sebagai pemilik yang sah atas ke-5 (kelima) bidang tanah a quo telah dilanggar dengan semena-mena karena berdasarkan fakta di persidangan dan di dalam setiap putusan, tidak ada satupun bukti yang kuat dan dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa ke-5 (kelima) bidang tanah a quo merupakan bagian dari tindak pidana yang di dakwakan kepada TERGUGAT II, karena jelas-jelas kepemilikan ke-5 (kelima) bidang tanah a quo tidak ada hubungannya sama sekali dengan tindak pidana yang didakwakan kepada TERGUGAT II ;
6. Bahwa adapun uraian kronologi ataupun asal-usul ke-5 (kelima) bidang tanah a quo tersebut diperoleh oleh PENGUGAT adalah sebagai berikut :
 - 1) Mengenai Sebidang tanah yang terletak di Desa Tangkas, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung dengan luas 1.285 M² atas nama I KETUT RUGEK sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 340. Bahwa Tanah a quo PENGUGAT peroleh dengan cara membeli dari orang bernama I WAYAN KAWI dengan menggunakan uang PENGUGAT sendiri pada tahun 2006 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 96/2006 tanggal 03 April 2006, dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Made Sudartana, SH., M.Sc, MBA, Wilayah Kab. Klungkung;

Halaman 77 dari 92 halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Mengenai Sebidang tanah yang terletak di Desa Tangkas, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung dengan luas 1.800 M² atas nama I KETUT RUGEG sesuai Buku Tanah Hak Milik No. 342. Bahwa Tanah a quo PENGUGAT peroleh dengan cara membeli dari orang yang bernama I NYOMAN OKA BAGIARTA dengan menggunakan uang PENGUGAT sendiri pada tahun 2006 berdasarkan Akta Jual – Beli (AJB) Nomor : 95/2006, Tertanggal 3 April 2006, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Made Sudartana, S.H., M.Sc, MBA, Wilayah Kab. Klungkung;
7. Bahwa selain menyita kedua bidang tanah milik PENGUGAT tersebut di atas dalam “*Poin 1*”, bahwa melalui Surat Perintah Pemeriksaan Surat / Penggeledahan / Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor : Print-13/P.1.12/Fd.1/07/2014 Tanggal 17 Juli 2014, dan Berita Acara Penyitaan Tertanggal 6 November 2014, dan berdasarkan surat Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 70/Pen.Pid/IP.BB/2014/PN.Srp Tertanggal 22 Oktober 2014 tentang Pemberian Ijin kepada Penyidik Untuk Melakukan Penyitaan, TERGUGAT I juga telah menyita :
- “Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung (tempat tinggal tersangka Dr. I WAYAN CANDRA, S.H., M.H./Puri Cempaka).”*
8. Bahwa kembali PENGUGAT Tegaskan bahwa PENGUGAT adalah Pemilik Sah atas Tanah-Tanah A Quo, tetapi dalam Berita Acara Penyitaan tidak disebutkan siapa Pemilik tanah a quo yang disita oleh TERGUGAT I tersebut, untuk lebih jelasnya berikut PENGUGAT uraikan KESALAHAN dan KEKELIRUAN yang dilakukan oleh TERGUGAT I terhadap Tanah a quo :
- Bahwa Sebidang Tanah a quo milik PENGUGAT yang terletak di Sekitar Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra (masuk ke dalam), Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, memiliki total luas tanah 2.500 M² (Dua ribu lima ratus meter persegi) yang terdiri dari luas tanah 1.200 M² atas SHM No. 929 ditambah luas tanah 650 M² atas SHM No. 449 ditambah luas tanah 650 M² atas SHM No. 450, untuk lebih jelas dapat dirinci sebagai berikut:
 - a) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 929 Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan Luas Tanah 1.200 M² (Seribu dua ratus meter persegi) atas nama I KETUT RUGEG ;
 - b) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 449 Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan Luas Tanah 650

Halaman 78 dari 92 halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² (Enam ratus lima puluh meter persegi) atas nama I KETUT RUGEG ;

c) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 450 Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan Luas 650 M² (Enam ratus lima puluh meter persegi) atas nama I KETUT RUGEG;

9. Bahwa ke-3 (ketiga) sertifikat tanah milik PENGGUGAT tersebut, yakni Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 929, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 449 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 450 hingga saat ini masih dijamin / diagunkan di KOPPAS SRINADI (Koperasi Pasar Srinadi) untuk peminjaman uang, yang mana hasil pinjaman uang ke KOPPAS SRINADI tersebut dipakai dan digunakan untuk membangun rumah yang ada di atas tanah *a quo* ;
10. Bahwa sebidang tanah *a quo* yang terletak di Sekitar Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra (masuk ke dalam), Desa Sampalan Klod, Kacamatan Dawan Kabupaten Klungkung adalah benar merupakan tanah milik PENGGUGAT, tetapi mengenai bangunan berupa rumah tempat tinggal yang ada di atas sebidang tanah *a quo* adalah milik TERGUGAT II karena sumber uang untuk membangun bangunan tersebut berasal dari uang pribadi Bapak Dr. I Wayan Candra, S.H., M.H. in casu TERGUGAT II dan juga merupakan hasil pinjaman uang;
11. Bahwa kembali PENGGUGAT tegaskan, bahwa TERGUGAT I telah nyata-nyata melakukan kesalahan dan kekeliruan karena dengan semena-mena melakukan penyitaan yang tidak berdasarkan peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menyita tanah milik PENGGUGAT atas alas Hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 340 dan Sertifikat Hak Milik No. 342, dan melakukan penyitaan liar dan semena-mena atas sebidang tanah milik PENGGUGAT yang teletak di Sekitar Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra (masuk ke dalam), Desa Sampalan Klod, Kacamatan Dawan Kabupaten Klungkung yang terdiri 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) yakni : Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 929, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 449 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 450 yang kesemuanya atas namal KETUT RUGEG *in casu* PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dalam tugas dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 16

Halaman 79 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada tahun 2014 telah melakukan Penyidikan dan Penuntutan terhadap Terpidana dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang An. DR. I Wayan Candra, SH., MH. (Tergugat II).

Bahwa benar Tergugat I telah melakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Surat/Penggeledahan/Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor: Print-13/P.1.12/Fd.1/07/2014 tanggal 17 Juli 2014 disertai Berita Acara Penyitaan tertanggal 06 Nopember 2014 atas dasar Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 70/Pen.Pid/IP.BB/2014/PN.Srp tanggal 22 Oktober 2014 untuk melakukan penyitaan terhadap objek sengketa tanah a quo sehingga menjelaskan bahwa Tergugat I telah melakukan tindakan penyitaan tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yakni sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat".

2. Bahwa mengacu pada Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tersebut ternyata dalam putusannya Majelis Hakim mengambil dasar Pasal 46 ayat (2) KUHAP yang menyatakan objek sengketa tanah a quo dirampas untuk Negara oleh karena dalam fakta persidangan objek sengketa tanah a quo terbukti berasal dari hasil Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Tergugat II, hal ini sesuai dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps tertanggal 24 Juni 2015 yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Dps tanggal 10 September 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2964K/Pid.Sus/2015 tanggal 07 maret 2016, dengan demikian dalil Penggugat dalam poin 5 adalah tidak berdasar ;
3. Bahwa Tergugat I tidak melanggar Petunjuk Teknis Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tahun 2003 Nomor : B-581/f/fek.2/7/1991 perihal Pengamanan terhadap Benda Sitaan/Barang Bukti Tanah dalam Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi, dikarenakan pada saat dilakukan penyitaan Tergugat I hanya menemukan foto copy sertifikat tanah a quo, namun demikian Tergugat I dalam melakukan penyitaan juga telah menempuh upaya lain yaitu meminta dilakukan pemblokiran terhadap tanah a quo kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Klungkung agar tidak terjadi penyalahgunaan atau peralihan hak atas tanah a quo kepada pihak lain;
4. Bahwa Penggugat diperkenankan untuk melakukan perlawanan/bantahan namun pengajuan perlawanan/bantahan yang berkaitan dengan perkara tindak

Halaman 80 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi dibatasi oleh peraturan Perundang-Undangan dalam perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu harus dilakukan dengan itikad baik dan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Bahwa pengajuan perlawanan/bantahan dibatasi oleh peraturan Perundang-Undangan dan apabila peraturan tersebut tidak dipenuhi maka perlawanan/bantahan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Surat / Penggeledahan / Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor : Print-13/P.1.12/Fd.1/07/2014 Tanggal 17 Juli 2014, dan Berita Acara Penyitaan Tertanggal 6 November 2014 aset-aset PENGGUGAT telah disita oleh TERGUGAT I ;
2. Bahwa benar aset-aset milik PENGGUGAT disita oleh TERGUGAT I sebagai barang bukti dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk PDS-02/P.1. 12/Ft. 1/01/2015 Tertanggal 30 Januari 2015 ;
3. Bahwa TERGUGAT I telah melakukan kesalahan dan kekeliruan yang nyata dan melakukan tindakan semena-mena dalam menyita aset-aset yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana seperti yang didakwakan dalam Surat Dakwaannya terhadap TERGUGAT II karena tidak dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku, hal mana aset-aset yang disita sebagian besar adalah aset-aset milik orang-orang lain yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada TERGUGAT II dan atau aset-aset a quo bukan merupakan aset-aset milik TERGUGAT II;
4. Bahwa benar PENGGUGAT adalah pemilik sah atas tanah-tanah a quo ;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya itu, Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-21 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yang bernama : saksi I Wayan Gotong dan saksi I Made Sudartana,SH.,MSC.MBA ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat diberi tanda T.I-1 sampai dengan bukti T.I-25 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi I Wayan Winartha dan saksi Kadek Wiraatmaja,SH serta 1 (satu) orang ahli

Halaman 81 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama DR. I Gusti Ketut Ariawan,SH.,MH memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan alat-alat bukti apapun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka berpedoman pada pasal 283 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975, beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I dan jawaban Tergugat II, terdapat beberapa fakta hukum yang diakui dan tidak dibantah kebenarannya baik oleh Penggugat, Tergugat I maupun Tergugat II, yaitu:

1. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan hasil pemeriksaan setempat, yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah 5 (lima) bidang tanah masing-masing:
 - a. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 340 yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
 - b. sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 342 yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
 - c. Sebidang Tanah dengan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 929 yang terletak di Sekitar Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra (masuk ke dalam), Desa Sampalan Klod, Kacamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
 - d. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 449 yang terletak di Sekitar Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra (masuk ke dalam), Desa Sampalan Klod, Kacamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ; dan
 - e. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 450 yang terletak di Sekitar Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra (masuk ke dalam), Desa Sampalan Klod, Kacamatan Dawan, Kabupaten Klungkung.

Selanjutnya tanah inilah yang disebut sebagai “tanah-tanah sengketa”;

2. Bahwa terhadap kelima tanah tersebut telah disita oleh Tergugat I sebagaimana Surat Perintah Pemeriksaan Surat/Penggeledahan/Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor Print-13/P.1.12/Fd.1/07/2014 tertanggal 17 Juli 2014 dan Berita Acara Penyitaan tertanggal 6 Nopember 2014 atas dasar Penetapan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 70/Pen/Pid/IP.BB/2014/PN Srp tertanggal 22 Oktober 2014;
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2964 K/Pid.Sus/2015

Halaman 82 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT Dps tertanggal 10 September 2015 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Dps tertanggal 24 Juni 2015, kelima tanah sengketa tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I dan jawaban Tergugat II tersebut, yang menjadi pokok permasalahan selanjutnya adalah apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan telah menyita tanah-tanah sengketa yang diakui Penggugat sebagai miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas bahwa terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai penyidik perkara tindak pidana korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas nama Terdakwa I Wayan Candra (Tergugat II) pada tahun 2014 telah menyita 5 (lima) bidang tanah yaitu:

- a. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 340 yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- b. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 342 yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- c. Sebidang Tanah dengan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 929 yang terletak di Sekitar Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra (masuk ke dalam), Desa Sampalan Klod, Kacamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- d. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 449 yang terletak di Sekitar Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra (masuk ke dalam), Desa Sampalan Klod, Kacamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ; dan
- e. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 450 yang terletak di Sekitar Jalan By Pas Prof. Ida Bagus Mantra (masuk ke dalam), Desa Sampalan Klod, Kacamatan Dawan, Kabupaten Klungkung.

di mana penyitaan tersebut dilakukan oleh Tergugat I dari Penggugat pada tanggal 6 Nopember 2014 sebagaimana Berita Acara Penyitaan tertanggal 6 Nopember 2014 (vide bukti T.I-7, T.I-8, T.I-9) berdasarkan Penetapan izin penyitaan dari Pengadilan sebagaimana bukti T.I-6 berupa Penetapan Nomor 70/Pen.Pid.IP.BB/2014/PN Srp tertanggal 22 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan didapatkan fakta hukum pula bahwa Tergugat II telah menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 26 September 2017 (vide bukti T.1-25) yang didalamnya terdapat kelima obyek tanah yang dimaksud, yang mana merupakan bukti otentik yang tidak dibantah oleh Penggugat ;

Halaman 83 dari 92 halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-15 dan T.I-16 masing-masing berupa pendaftaran pencatatan sita, maka Tergugat I pada saat itu telah mendaftarkan sita terhadap kedua tanah sengketa yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung ke Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara tindak pidana korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atas nama Terdakwa I Wayan Candra (Tergugat II) dijatuhkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2964K/PID.SUS/2015 Tertanggal 7 Maret 2016 (bukti T.I-22) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT.Dps Tertanggal 10 September 2015 (T.I-23) Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps. Tertanggal 24 Juni 2015 (T.I.22), di mana salah satu amar dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut menyatakan bahwa kelima tanah sengketa dalam perkara a quo ini dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa proses penyitaan yang dilakukan Tergugat I atas kelima tanah sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku khususnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 38 sampai pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Petunjuk Teknis Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tahun 2003 Nomor B581/f/fek.2/7/1991 perihal Pengamanan Terhadap Benda Sitaan/Barang Bukti Tanah dalam Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

1. Tergugat I yang pada saat itu menjadi penyidik atas adanya dugaan tindak pidana korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh I Wayan Candra (Tergugat II) telah melakukan penyitaan setelah mendapatkan izin dari Pengadilan, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 38 KUHP yang menyatakan "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat";
2. Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tertanggal 6 Nopember 2014 (bukti T.I-7, T.I-8, T.I-9), penyitaan dilakukan oleh Tergugat I dari Penggugat sebagai orang yang namanya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik atas tanah-tanah yang disita (tanah-tanah sengketa);
3. Tergugat I melakukan penyitaan terhadap fotokopi sertifikat kelima tanah sengketa, hal ini sesuai ketentuan angka 1 Petunjuk Teknis Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tahun 2003 Nomor B581/f/fek.2/7/1991 perihal Pengamanan Terhadap Benda Sitaan/Barang Bukti Tanah dalam Kasus

Halaman 84 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Tindak Pidana Korupsi, di mana dalam ketentuan tersebut tidak ada ketentuan bahwa yang disita harus sertifikat asli;

4. Tergugat I telah mendaftarkan penyitaan atas kedua tanah sengketa yang terletak di Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung untuk dilakukan pemblokiran sebagaimana bukti T.I-15 dan T.I-16 masing-masing berupa pendaftaran pencatatan sita, hal ini sesuai dengan ketentuan angka 2 Petunjuk Teknis Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tahun 2003 Nomor B581/f/fek.2/7/1991 perihal Pengamanan Terhadap Benda Sitaan/Barang Bukti Tanah dalam Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi;
5. Tergugat 1 telah melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana bukti T.1-25 oleh karena Putusan Nomor 2964 k/Pid.Sus/2015 tanggal 7 Maret 2016 (vide T.1-24) telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa terhadap sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya yang terletak di jalan By Pass Prof Ida Bagus Mantra Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung (tempat tinggal Tergugat II) tidak dilakukan penyitaan terhadap sertifikat aslinya dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan keterangan ahli yang bersesuaian dengan bukti T.1-22 (Putusan Nomor 7/pid.Sus-Tpk/2015/PN Dps) yang menerangkan bahwa Tergugat II dalam perkara Tipikor terdahulu harus bisa membuktikan bahwa kelima aset tersebut bukanlah dari hasil pencucian uang (teori pembuktian terbalik) sehingga dalam hal ini harus kembali pada hukum materillnya yaitu pada predicate crimenya dan ternyata berdasarkan putusan Nomor 7/pid.Sus-Tpk/2015/PN Dps (T.1-22), Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus–Tpk/2015/PT.Dps Tertanggal 10 September 2015 (T.I-23) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2964 K/Pid.Sus/2015 tertanggal 7 Maret 2016 (T.1-24) Tergugat II Tidak bisa membuktikan bahwa kelima obyek tanah tersebut adalah bukan dari hasil tindak pidana pencucian uang Tergugat II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam dalil gugatannya angka 6 menyatakan “Bahwa faktanya, melalui putusan Perkara Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), yakni : Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2964K/PID.SUS/2015 Tertanggal 7 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus–Tpk/2015/PT.Dps Tertanggal 10 September 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus–Tpk/2015/PN.Dps. Tertanggal 24 Juni 2015, terdapat Amar Putusan Pidana Tambahan dalam setiap putusan pada setiap tingkat peradilan berupa Perampasan Aset oleh Negara, yang mana dalam Amar Putusan Pidana

Halaman 85 dari 92 halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan tersebut nyata-nyata ke-2 (kedua) Bidang Tanah A Quo Milik PENGGUGAT Ikut Disita dan Dirampas Oleh Negara” dan angka 7 “Bahwa PENGGUGAT tidak mengira sama sekali bahwa hak-hak PENGGUGAT di hadapan hukum dan termasuk juga hak asasi PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah atas ke-2 (kedua) bidang tanah a quo telah dilanggar dengan semena-mena karena berdasarkan fakta di persidangan dan di dalam setiap putusan, tidak ada satupun bukti yang kuat dan dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa ke-2 (kedua) bidang tanah a quo merupakan bagian dari tindak pidana yang di dakwakan kepada TERGUGAT II, karena jelas-jelas kepemilikan ke-2 (kedua) bidang tanah a quo tidak ada hubungannya sama sekali dengan tindak pidana yang didakwakan kepada TERGUGAT II”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya tidak hanya mempertimbangkan mengenai ke-2 (kedua) aset Tergugat II yang terletak di Desa Tangkas tetapi juga sekaligus mempertimbangkan mengenai Tanah beserta bangunan (terpecah dalam 3 (tiga) sertifikat yang menjadi 1 (satu) yaitu rumah Puri Cempaka) yang terletak di jalan By Pass Prof Ida Bagus Mantra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara pidana khususnya pasal 46 ayat (1) KUHAP, memang diatur bahwa “Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Artinya, sepanjang penyidik dalam perkara ini Tergugat I berpandangan benda tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam penuntutan dan peradilan, maka Tergugat I berwenang melanjutkan penyitaan tersebut, hal ini karena makna dari penyitaan itu sendiri adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian **dalam** penyidikan, penuntutan, dan peradilan (pasal 1 angka 16 KUHAP);

Menimbang, bahwa dalam proses penyitaan maka berdasarkan pasal 39 KUHAP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;

Halaman 86 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Artinya, benda yang dapat disita oleh penyidik untuk proses penyidikan, penuntutan sampai peradilan bukan hanya benda-benda milik Terdakwa melainkan semua benda yang patut diduga ada hubungannya dengan tindak pidana yang sedang diperiksa;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu kekeliruan yang dilakukan Tergugat I selaku penyidik dan penuntut umum dalam melakukan penyitaan atas tanah-tanah sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap adanya fakta bahwa tanah-tanah sengketa pada akhirnya dinyatakan dirampas oleh Negara sebagaimana dinyatakan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2964K/PID.SUS/2015 Tertanggal 7 Maret 2016 (bukti T.I-24) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT.Dps Tertanggal 10 September 2015 (bukti T.I-23) Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps. Tertanggal 24 Juni 2015 (bukti T.I-22), Majelis Hakim berpandangan, bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atas nama Terdakwa I Wayan Candra (Tergugat II), karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim perkara pidana tersebut menyatakan bahwa tanah-tanah sengketa terbukti sebagai tanah-tanah yang dibeli oleh Tergugat II dari hasil tindak pidana korupsi dan gratifikasi dengan menggunakan nama Penggugat, hal mana bisa dilihat dalam pertimbangan putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps. Tertanggal 24 Juni 2015 (bukti T.I-22) halaman 694-695 yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2964K/PID.SUS/2015 Tertanggal 7 Maret 2016 (bukti T.I-24) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT.Dps Tertanggal 10 September 2015 (bukti T.I-23). Dalam perkara ini Majelis Hakim tidak berwenang menilai dasar pertimbangan Majelis Hakim perkara tindak pidana korupsi, gratifikasi dan tindak pidana

Halaman 87 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencucian uang tersebut, karena apa yang telah diputuskan telah didasarkan pada suatu pertimbangan hukum berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka perlu Majelis Hakim jelaskan bahwa perkara a qua pada dasarnya bukanlah permasalahan sengketa kepemilikan karena Tergugat II yang saat itu berstatus sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang tidaklah pernah menyangkal bahwa tanah-tanah sengketa adalah milik Penggugat, di mana walaupun bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam perkara a quo menyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang menjadi pembeli dari tanah-tanah sengketa dan yang namanya tertera dalam sertifikat hak milik kelima tanah sengketa, namun yang perlu dipertegas adalah terhadap tanah-tanah sengketa tersebut telah ditentukan statusnya oleh Majelis Hakim tindak pidana korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yaitu dirampas untuk negara berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dituangkan dalam putusannya yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap, dan baik bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo tidak ada yang mampu menyangkal fakta-fakta serta pertimbangan yang termuat dalam putusan pengadilan terhadap perkara tindak pidana korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang tersebut terutama yang membuktikan hal bahwa tanah-tanah tersebut bukan merupakan hasil dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan telah ditegaskannya status tanah-tanah sengketa adalah dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2964K/PID.SUS/2015 Tertanggal 7 Maret 2016 (bukti T.I-24) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT.Dps Tertanggal 10 September 2015 (bukti T.I-23) Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps. Tertanggal 24 Juni 2015 (bukti T.I-22), maka tanah-tanah sengketa telah menjadi milik negara, hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi pasal 1 angka 10 yang menyatakan "Barang rampasan negara adalah barang milik negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpandangan tidak ada suatu perbuatan melawan

Halaman 88 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II terkait disitanya tanah-tanah sengketa dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2964K/PID.SUS/2015 Tertanggal 7 Maret 2016 (bukti T.I-24) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT.Dps Tertanggal 10 September 2015 (bukti T.I-23) Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps. Tertanggal 24 Juni 2015 (bukti T.I-22) yang menyatakan tanah-tanah sengketa dirampas untuk negara bermakna bahwa secara hukum saat ini tanah-tanah sengketa sudah berstatus sebagai tanah milik negara. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 2,3 dan 4 gugatannya tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 5 sampai dengan 8 karena merupakan tuntutan pengikut maka dengan ditolaknya tuntutan pokok angka 2, 3 dan 4 mana terhadap petitum lainnya tersebut tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lagi dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi tersebut di atas, menjadi satu kesatuan yang ikut menjadi pertimbangan dalam Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat dalam Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara ini Tergugat I dalam Konpensi mengajukan gugatan Rekonpensi, dimana Tergugat I dalam Konpensi mohon dinilai sebagai penggugat Rekonpensi sedangkan Penggugat dalam Konpensi mohon dinilai sebagai tergugat dalam Rekonpensi;
2. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan oleh tergugat (Penggugat dalam Konpensi) yang menjelaskan bahwa tergugat memiliki sertifikat atas objek sengketa a quo namun dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa objek sengketa tanah a quo dirampas untuk Negara maka sudah seharusnya sertifikat objek sengketa tanah a quo diserahkan kepada penggugat (Tergugat I dalam Konpensi);

Halaman 89 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hal ini dikarenakan objek sengketa a quo berupa barang tidak bergerak (tanah) sehingga dalam melaksanakan eksekusinya penggugat (Tergugat I dalam Kompensi) harus melakukan eksekusi secara sekaligus atas tanah dan bangunan tersebut beserta sertifikatnya yang dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Kompensi tersebut, Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi tidak jelas atau kabur;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatan Rekonpensinya tersebut sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Kompensi telah mengajukan bukti surat diberi tanda T.I-1 sampai dengan bukti T.I-25 dan 3 (tiga) orang saksi, di mana 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I Wayan Winarta dan saksi Kadek Wira Atmaja memberikan keterangan di bawah sumpah, dan 1 (satu) orang ahli bernama DR. I Gusti Ketut Ariawan,SH.,MH memberikan keterangan di bawah sumpah. Sedangkan untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-21 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yang bernama : saksi I Wayan Gotong dan saksi I Made Sudartana,SH.,MSC.MBA ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi disangkal oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi, maka berpedoman pada pasal 283 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975, beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Kompensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi, maka yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi dalam petitum gugatan rekonpensinya adalah:

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat (Terbantah I dalam Kompensi).
2. Memerintahkan Tergugat (Penggugat dalam Kompensi) untuk menyerahkan sertifikat nomor SHM : 929 yang terletak di sekitar Jln. By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Ds. Sampalan Kelod, Kec. Dawan Kab. Klungkung, SHM Nomor : 449 yang terletak di sekitar Jln. By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Ds. Sampalan Kelod, Kec. Dawan Kab. Klungkung, SHM Nomor : 450 yang terletak di Jln. By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Ds. Sampalan Kelod, Kec. Dawan Kab. Klungkung kepada penggugat (Tergugat I dalam Rekonpensi).

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dan diakui dalam gugatan dan Jawaban masing-masing pihak, bahwa sebidang tanah dan bangunan yang

Halaman 90 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari sertifikat nomor SHM : 929 yang terletak di sekitar Jln. By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Ds. Sampalan Kelod, Kec. Dawan Kab. Klungkung, SHM Nomor : 449 yang terletak di sekitar Jln. By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Ds. Sampalan Kelod, Kec. Dawan Kab. Klungkung, SHM Nomor : 450 yang terletak di Jln. By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Ds. Sampalan Kelod, Kec. Dawan Kab. Klungkung saat ini berada di Koprasi Srinadi karena Tergugat II dulu menjaminkan ketiga sertifikat tersebut untuk peminjaman sejumlah uang, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai jika petitum dalam gugatan Rekonpensi yang diminta menjadi kurang pihak dan tidak memenuhi syarat formal karena sertifikat berada pada pihak yang tidak ada dalam gugatan (kurang pihak), sehingga gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konpensi Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditaksir hingga saat ini sejumlah Rp. 3.631.000,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Memperhatikan ketentuan hukum dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

- Menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp. 3.631.000,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Senin tanggal 6 Mei 2019 oleh kami : SAHIDA ARIYANI, SH., sebagai Hakim Ketua, NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH., MH dan IDA AYU MASYUNI, SH., MH masing-masing sebagai

Halaman 91 dari 92 halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA TANGGAL 14 MEI 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh : I NENGGAH SUMETRO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi, Kuasa Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dan Kuasa Tergugat II Konpensasi ;

HAKIM KETUA,

SAHIDA ARIYANI, SH.

Hakim anggota I

Hakim Anggota II

IDA AYU MASYUNI, SH., MH

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

I NENGGAH SUMETRO

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 400.000,-
4. PNBPN Relas.....	Rp. 10.000,-
5. Biaya sumpah	Rp. 25.000,-
6. Biaya PS.....	Rp. 3.100.000,-
7. Materai.....	Rp. 6.000,-
8. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
9. Pemberitahuan Putusan	Rp. -
10. PNBPN	Rp. -
Jumlah	Rp. 3.631.000,-

(tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 92 dari 92 halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/ Pdt.G/ 2019 / PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)